



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2019

**PT Bank Mandiri Taspen
Jalan Cikini No.42 Jakarta**

DAFTAR ISI

	Hal.	
I	PENDAHULUAN	
1	Latar Belakang	1
2	Transparansi Informasi Perusahaan	2
II	TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	39
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	
	A. Komite Di bawah Dewan Komisaris	
	1) Komite Audit	58
	2) Komite Pemantau Risiko	67
	3) Komite Remunerasi dan Nominasi	72
	B. Komite di bawah Direksi	
	1) Komite Manajemen Risiko	76
	2) Komite ALCO	78
	3) Komite Teknologi Informasi	88
	4) Komite Kredit	90
4	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	
	A. Fungsi Kepatuhan Bank Mantap	91
	B. Fungsi Audit Intern Bank Mantap	100
	C. Fungsi Audit Ekstern Bank Mantap	110
5	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	111
6	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)	115
7	Rencana Strategis Bank	116
8	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.	120
9	Informasi Lain Yang Terkait dengan GCG Bank, Antara Lain Berupa Intervensi Pemilik, Perselisihan Internal, Atau Permasalahan Yang Timbul Sebagai Dampak Kebijakan Remunerasi Pada Bank	122
10	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank Mantap, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, perusahaan Lain yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2019.	122

11	Hubungan keuangan dan hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.	122
12	Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	123
13	<i>Share Option</i>	125
14	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	125
15	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	126
16	Permasalahan Hukum	126
17	Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	128
18	Buy Back Shares dan/Atau <i>Buy Back</i> Obligasi Bank	128
19	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	129
20	Kode Etik	130
21	Budaya Perusahaan (<i>Corporate Culture</i>)	130
III	LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	131

**LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BANK MANDIRI TASPEN
TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) memungkinkan Bank Mantap menjalani tahun penuh tantangan dengan capaian kinerja keuangan dan non-keuangan positif. Bank Mantap berkomitmen menguatkan penerapan tata kelola sesuai dengan standar tata kelola nasional maupun internasional agar terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing tinggi.

Bank Mantap menerapkan tata kelola perusahaan berstandar tinggi secara konsisten untuk memacu kinerja, meningkatkan kepercayaan investor, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan untuk lebih memberikan kontribusi positif kepada industri keuangan dan perekonomian nasional.

Peningkatan kinerja Perseroan Bank Mantap, selalu memperhatikan dan melaksanakan *prudential banking practices*. Disamping kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, dalam melaksanakan kegiatan operasional berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan merupakan unsur penting dalam industri perbankan dan menjadi suatu kebutuhan bagi bank mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi semakin meningkat dan kompleks. Implementasi Tata Kelola sebagai sebuah sistem yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan Tata Kelola dilingkungan Bank Mantap.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu transparansi (*Transparency*) keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (*Accountability*) kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban (*Responsibility*) kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, independensi (*Independency*) pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dan kewajaran (*Fairness*) keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima prinsip ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, dimana dalam penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Penerapan kelima pilar utama Tata Kelola Perusahaan pada Bank Mantap sangat penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder (maximizing shareholder value)* dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha bank yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang harus tercermin pada kinerja dan pengelolaan bank yang profesional serta kemampuan bank mengelola risiko.

Dengan demikian maka penerapan regulasi serta prinsip Tata Kelola Perusahaan pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*).

Penerapan Tata Kelola termasuk kode etik, seluruh jajaran organisasi Bank Mantap dari jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah, telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip Tata Kelola, yang dimulai dengan penetapan kebijakan dasar dan tata tertib serta penetapan kode etik yang harus dipatuhi semua pihak dalam perusahaan.

Sebagai uraian pelaksanaan dari ungkapan diatas, khususnya dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, secara berkala Bank Mantap juga melakukan *self assessment* terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan dan menyusun laporan pelaksanaannya yang berlandaskan 5 (lima) prinsip dasar yang dikelompokkan dalam *governance system, yaitu governance structure, governance process dan governance outcome*.

Dengan demikian apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan korektif yang diperlukan.

2. Transparansi Informasi Perusahaan

Dalam tata kelola perusahaan yang baik, Bank Mantap secara rutin melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang merupakan organ perusahaan (*governance structure*) yang memegang kuasa tertinggi mengarahkan Bank Mantap menuju Bank Skala Nasional untuk meraih pencapaiannya lebih baik.

Proses Penyelenggaraan RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang tentang Perseroan Terbatas.

a. Keputusan RUPS tahun 2019, sebagai berikut:

1) Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2019

Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Undangan RUPS Tahunan 2019 telah	RUPS Tahunan 2019 telah dilaksanakan pada	Hasil keputusan RUPS

Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
disampaikan kepada para pemegang saham pada tanggal 4 Maret 2019 dengan surat tercatat nomor DIR/0151/2019	tanggal 15 Maret 2019, bertempat di Padma Hotel, Legian - Bali	Tahunan 2019 telah disampaikan kepada Pemegang Saham serta telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 Maret 2019 dengan surat sesuai Surat Nomor: DIR/0377/2019

2) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2019, bertempat di Padma Hotel, Legian - Bali dengan dihadiri/diwakili sebanyak 99.49% (sembilanpuluh Sembilan koma empatpuluh sembilan persen) atau sebanyak 1.494.997.516 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam belas) lembar saham dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 1.502.614.948 (satu miliar lima ratus dua juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan) dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, maka rapat dinyatakan kuorum dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan. sebagaimana tercantum dalam Akta No.22 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya. SH. dengan keputusan, antara lain :

Agenda	Keputusan RUPST 2019
<p>Agenda I</p> <p>Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,</p>	<p>a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), dengan opini "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor: 00067/2.1032/AU.1/07/ 1008-2/1/I/2019 tanggal 17 Januari 2019</p> <p>b. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2019
<p>sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan</p>	<p>2018 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.</p> <p>c. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) juga diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bapak I Wayan Deko Ardjana yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018. 2) Ibu Ida Ayu Kade Karuni yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 3) Bapak Muhamad Gumilang yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018
<p>Agenda 2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.</p>	<p>Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun BUKU 2018 sebesar Rp.333.471.494.538,-(tiga ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yaitu sebagai berikut :</p> <p>a. Sejumlah 30.00% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.100.041.448.361 (seratus miliar</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2019
	<p>empat puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enampuluh satu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.</p> <p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Sejumlah 1,50% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>c. Sejumlah 29,99% dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp.100.000.000.000,-(seratus miliar rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya untuk perluasan usaha.</p> <p>d. Sejumlah 38,51% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.128.430.046.177 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh juta empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan</p>
<p>Agenda 3</p> <p>Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan Biaya/Honorariumnya</p>	<p>a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja, A Member Firm of Ernst & Young (EY) Global Limited dan Akuntan Publik (AP) Danil Setiadi Handaja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p> <p>b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan/atau Akuntan Publik Danil Setiadi Handaja,</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2019
	karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
<p>Agenda 4</p> <p>Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun BUKU 2019 serta penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun BUKU yang berakhir pada 31 Desember 2018</p>	<p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan :</p> <p>a. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun BUKU 2019.</p> <p>b. Tantieme atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun BUKU yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018</p>

b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler

1) Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2019

Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Tidak terdapat undangan dalam RUPS Sirkuler	Penandatanganan dokumen RUPS Sirkuler telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2019 dan 30 November 2019	<p>Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler Bank Mantap yang diaktakan tanggal 7 Agustus 2019 telah dilaporkan Kepala Departemen Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan, sesuai Surat Nomor: DIR/0533/2019 tanggal 26 Juni 2019</p> <p>Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler Bank Mantap yang diaktakan tanggal 30 November 2019 telah dilaporkan Kepala Departemen Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan, sesuai Surat Nomor: DIR/0877/2019 tanggal 3 Desember 2019</p>

2) Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler

Pemegang Saham memutuskan untuk menerbitkan keputusan-keputusan berikut sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-62/PB.12/2019 tanggal 12 Maret 2019, menyampaikan bahwa permohonan pengangkatan Saudara Fajar Ari Setiawan sebagai Direktur Finance, Retail & Digital Banking PT Bank Mandiri Taspen belum dapat ditindaklanjuti mengingat belum memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka diusulkan kepada Pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS membatalkan keputusan RUPS tentang Pengangkatan Sdr. Fajar Ari Setiawan tersebut.

Keputusan RUPS Sirkuler dibawah tangan telah diaktakan dengan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Mandiri Taspen No.18 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya SH., dengan keputusan sebagai berikut :

- I. Menyetujui membatalkan keputusan butir 2 (dua) Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri Taspen tertanggal 20 Agustus 2018, No. 22 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH., Notaris Kota Denpasar mengenai pengangkatan Saudara Fajar Ari Setiawan sebagai Direktur Finance, Retail & Digital Banking Perseroan.
- II. Penetapan pembatalan tersebut di atas berlaku efektif sejak ditutupnya Keputusan Sirkuler ini
- III. Menyatakan bahwa setelah pembatalan pengangkatan Saudara Fajar Ari Setiawan berlaku efektif, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi
 1. Direktur Utama : Sdr. Josephus Koernianto Triprakoso
 2. Direktur : Sdr. Nurkholis Wahyudi
 3. Direktur : Sdr. Paulus Endra Suyatna
 4. Direktur : Sdr. Iwan Soeroto
- IV. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam Keputusan Sirkuler ini ke dalam akta Notaris dan menghadap Notaris di Jakarta dan untuk tujuan tersebut menandatangani setiap pernyataan yang diperlukan, termasuk akta perubahan, serta meminta persetujuan dan menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan keputusan-keputusan dalam Keputusan Sirkuler ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau kepada pihak berwenang lainnya, jika diperlukan dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh peraturan yang terkait atau Notaris.
- V. **MENYATAKAN** bahwa:
Keputusan Sirkuler ini memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 91 Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tanggal efektif dari Keputusan Sirkuler ini adalah sesuai dengan tanggal tanda tangan terakhir dari perwakilan pemegang saham yang dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler ini.

Pemegang Saham memutuskan untuk menerbitkan keputusan-keputusan berikut sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, "Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS)", Bank Mantap memiliki Kantor Cabang yang beroperasi di Aceh wajib mengikuti ketentuan tersebut, maka diusulkan kepada Pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dengan menambahkan Bidang Usaha Unit Usaha Syariah serta Keanggotaan dan Tugas Dewan Pengawas Syariah di Bank Mantap.

Keputusan RUPS Sirkuler dibawah tangan telah diaktakan dengan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Mandiri Taspen No.18 tanggal 30 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya SH., dengan keputusan sebagai berikut:

I. MENYETUJUI perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

Perubahan Pasal 3, dengan menyisipkan 1 (satu) butir pada ayat 2, dan mengubah ayat 3 huruf b sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah melakukan usaha dalam bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. Surat-surat wesel termasuk wesel dan akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;

- vi. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha lainnya berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang dan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, Perseroan dapat pula:
- a. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - c. Membeli agunan, baik sebagian maupun semua, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Menyisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 17 dan Pasal 18, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DAN TUGAS DAN WEWENANG
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 17A

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Perseroan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perseroan berdasarkan prinsip syariah Islam untuk ditempatkan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Ketentuan Dewan Syariah Nasional dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya yang mengatur hal tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. bertugas memberikan pengarahan dan melakukan pengawasan dalam melaksanakan fatwa Dewan Syariah Nasional atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait prinsip syariah; dan
 - c. berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari 2 (dua) orang ahli syariah yang diangkat dan diberhentikan RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah harus mendapatkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dari calon-calon yang memenuhi persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah yang diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.
4. Dewan Pengawas Syariah mempunyai seorang Ketua yang berhak mengundang dan menghadiri rapat-rapat Dewan Pengawas Syariah.
5. Pendapat, saran dan nasihat Dewan Pengawas Syariah diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang ditetapkan oleh RUPS. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan komisaris.
7.
 - a. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian belaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
 - b. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

berikutnya, namun RUPS dapat menetapkan lebih dari 2 (dua) kali periode masa jabatan.

8. Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir apabila:

- a. jangka waktu jabatannya berakhir, atau
- b. kehilangan kewarganegaraan Indonesia, atau
- c. mengundurkan diri, atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, atau
- e. meninggal dunia, atau
- f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

II. MEMBERIKAN kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam Keputusan Sirkuler ini ke dalam akta Notaris dan menghadap Notaris untuk tujuan tersebut menandatangani setiap pernyataan yang diperlukan, termasuk akta perubahan, serta meminta persetujuan dan menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan keputusan-keputusan dalam Keputusan Sirkuler ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau kepada pihak berwenang lainnya, jika diperlukan dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh peraturan yang terkait atau Notaris.

III. MENYATAKAN bahwa:

- a. Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam paragraf KESATU butir a di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.
- b. Penambahan ketentuan Pasal 17A Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam paragraf KESATU butir b di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.
- c. Keputusan Sirkuler ini memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 91 UUPT.
- d. Tanggal efektif dari Keputusan Sirkuler ini adalah sesuai dengan tanggal tanda tangan terakhir dari perwakilan pemegang saham yang dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler ini, dalam hal tanda tangan dari perwakilan pemegang saham tidak diberikan pada tanggal yang sama.

II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris Bank Mantap terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang (60%) diantaranya merupakan Komisaris Independen dan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03//2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan seluruh anggota Dewan komisaris telah efektif berdasarkan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

Untuk posisi Desember 2019 komposisi Dewan Komisaris Bank Mantap adalah sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Status Efektif / Belum Efektif	Keputusan OJK
1	Abdul Rachman	Komisaris Utama	Efektif	No.SR-3/D.03/2016 tanggal 7 Januari 2016
2	Agus Haryanto	Komisaris	Efektif	SR-237/ D.03/2015 tanggal 22 Desember 2015
3	Edhi Chrystanto	Komisaris Independen	Efektif	SR-239/ D.03/2015 tanggal 22 Desember 2015
4	Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen	Efektif	SR-240/ D.03/2015 tanggal 22 Desember 2015
5	Zudan Arief Fakrulloh	Komisaris Independen	Efektif	kEP-173/D.03/2018 tanggal 2 Oktober 2018

b. Kriteria Dewan Komisaris

Setiap pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan nominasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme, reputasi dan keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*). Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui pengangkatannya sebagai Pengurus sesuai dengan keputusan dalam tabel komposisi Dewan komisaris.

c. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Mantap sebagai Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada bank atau perusahaan lain kecuali sebagaimana diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03//2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pada pasal 28 bahwa anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada suatu lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan.

Untuk menghindari benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris Bank Mantap tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.

d. Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank di seluruh jenjang organisasi Bank dengan cara :

- 1) Mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank;
- 2) Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan *prudential banking*;
- 3) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru kepada RUPS;
- 4) Mengikuti perkembangan kegiatan Bank, dan dalam hal Bank menunjukkan gejala kemunduran, segera mengadakan RUPS untuk melaporkan kepada Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- 5) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
- 6) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
- 7) Memberikan arahan dalam konsultasi kredit dan review atas persetujuan kredit yang melebihi jumlah tertentu yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
- 8) Menumbuhkan budaya dan kepedulian *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

e. Kewenangan Dewan Komisaris

Sesuai anggaran Dasar Perseroan, dalam melaksanakan tugas pengawasan Dewan Komisaris berwenang dan berhak untuk melakukan tindakan sebagai berikut :

- 1) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 2) Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan kepada Direksi, Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan yang diminta tersebut.
- 3) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris .

- 4) Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit, komite remunerasi dan nominasi, komite pemantau resiko dan/atau komite lainnya, dan apabila dipandang perlu dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dalam melaksanakan tugasnya atas beban Perseroan.

Selain hal tersebut diatas Dewan Komisaris juga berwenang memberikan persetujuan tertulis atas Keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :

- 1) Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- 2) Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 3) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;
- 4) Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas :
 - a) Piutang pokok yang telah hapus buku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
 - b) Selisih antara nilai pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;
 - c) Dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS;
- 5) Persetujuan atas setiap Rencana Kerja dan Rencana Bisnis dan setiap perubahan terhadap Rencana Kerja dan Rencana Bisnis.
- 6) Menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya.
- 7) Perbuatan hukum untuk menjadikan jaminan hutang sampai dengan nilai 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku, diluar kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.
- 8) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg).
- 9) Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dengan nilai kontrak lebih dari 25% dari jumlah modal Perseroan .
- 10) Mengajukan gugatan perdata dan ikut serta dalam proses litigasi ataupun melakukan proses arbitrase

f. Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Tidak hadir	%
1	Abdul Rachman	Komisaris Utama	12	12	-	100%
2	Agus Haryanto	Komisaris	12	12	-	100%
3	Edhi Chrystanto	Komisaris Independen	12	12	-	100%
4	Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen	12	12	-	100%

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Tidak hadir	%
5	Zudan Arif Fakrulloh	Komisaris Independen	12	12	-	100%

Sepanjang tahun 2019 Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
1	RR.KOM/001/2019	18 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja DPK yang kurang mencapai target Desember 2018. Dan agar meningkatkan strategi pencapaian target tahunan lebih awal sehingga tidak terlalu mendekati target. 2. Melakukan strategi untuk menurunkan rasio NPL khususnya yang disebabkan kredit retail maupun mikro seperti meningkatkan kredit pensiunan pada Kantor Cabang yang memiliki NPL tinggi. 3. Melakukan strategi baik dari sisi SDM maupun SPM terhadap Kantor Cabang yang selalu tidak mencapai target kredit maupun DPK. 4. Melakukan pendekatan kepada pengadilan khususnya bidang yang menangani perbankan sehingga terhadap kasus hukum terkait hak Lelang oleh perbankan dapat terselesaikan lebih cepat. 5. Terkait Fraud Kantor Cabang Jakarta Proklamasi, agar selalu menekankan faktor kehati-hatian, dengan berdasarkan standar prosedur dan meningkatkan budaya bank Mantap bagi seluruh jajaran karyawan. 6. Terhadap hasil pemeriksaan Audit Eksternal KAP EY agar menjadi evaluasi dan segera ditindaklanjuti untuk diselesaikan, serta meminta Divisi RBC dan Divisi DPM agar mengevaluasi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. 7. Melakukan refleksi terkait lelang dengan policy perkreditan agunan sehingga dapat terakomodir. 8. Mengevaluasi perjanjian kredit khususnya terhadap pasal-pasal yang berpotensi melemahkan

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>posisi Bank atau yang berpotensi dipergunakan sebagai celah untuk disalahgunakan oleh nasabah.</p> <p>9. Menegaskan atas kedisiplinan Credit Operation dalam melakukan administrasi dan pemenuhan legalitas dokumen agunan sehingga proses lelang lancar.</p> <p>10. Melakukan evaluasi perbandingan kenaikan dan penurunan dengan tahun sebelumnya serta harus melakukan strategi untuk meningkatkan booking amount.</p> <p>11. Agar dilakukan tindakan tegas atau sanksi atas penolakan klaim asuransi yang disebabkan kelalaian cabang.</p>
2	RR.KOM/003/2019	22 Februari 2019	<p>1. Meningkatkan strategi pencapaian target kredit pensiun dengan meningkatkan fungsi Graha dan booking AO serta dalam penyaluran kredit tetap memperhatikan SOP dan ketentuan perkreditan yang berlaku.</p> <p>2. Terus diupayakan peningkatan dana murah berupa Tabungan dan Deposito retail dengan suku bunga yang lebih rendah, sehingga NIM dapat tercapai.</p> <p>3. Kantor Cabang yang belum mencapai target kredit dan dana agar dikaji penyebabnya, walaupun sudah diarahkan dalam menyusun target kerja agar disesuaikan dengan potensi daerahnya.</p> <p>4. Penanganan perkara agar dilakukan secara efektif, baik yang ditangani sendiri maupun dengan bantuan Lawyer, dimonitor dan dipenuhi proses pembelaan setiap tahapan persidangnya sehingga putusan dapat dimenangkan oleh Bank Mantap.</p> <p>5. Terhadap fraud oleh Jasa Fronting PT TAS agar ditangani dengan baik agar reputasi bank tetap terjaga.</p> <p>6. Mereview seluruh hal berkaitan dengan Fronting dan menginvestigasi seluruh Cabang Jasa fronting lainnya termasuk yang memiliki kelolaan masih</p>

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>dalam kondisi lancar agar dapat teridentifikasi lebih awal dan apabila dalam satu wilayah sudah ada cabang Bank Mantap tidak boleh mempergunakan Jasa Fronting. Dan terhadap pertanggungjawaban pengembalian kekurangan angsuran kepada Bank Mantap agar dilunasi secara utuh atau tidak dengan diangsur.</p> <p>7. Tetap berhati-hati terhadap risiko bisnis khususnya bisnis pensiunan, serta memperkuat operasional risk di seluruh unit cabang.</p> <p>8. Melakukan mitigasi risiko yang lebih komprehensif terhadap operasional risk dan perjanjian kredit terkait fronting. Mengundang Team Task Force terkait progress penyelamatan portofolio atas kredit fronting pada rapat bulan selanjutnya.</p> <p>9. Mempersiapkan implementasi IFRS 9 dengan baik, sesuai rekomendasi dari IRC dengan timeline Desember 2019.</p> <p>10. Agar kewajiban pengkinian data pihak utama dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan paling lambat tanggal 28 Februari 2019.</p> <p>11. Dewan Komisaris menegaskan kembali untuk menyetujui Perubahan Struktur Organisasi yang diajukan oleh Direksi melalui surat No. DIR.INT/004.1/2019 tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi No.KOM.RNM/001/2019 tanggal 31 Januari 2019.</p> <p>12. Menyetujui atas penetapan pemberhentian anggota Komite yang telah diputuskan pada tanggal 22 Februari 2019 sebagai berikut :</p> <p>a. Pemberhentian Sdr. Made Wiratmika sebagai Anggota Komite Audit Pihak Independen;</p>

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>b. Pemberhentian Sdr. Ketut Santiawan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pihak Independen;</p> <p>c. Pemberhentian Sdr. Nyoman S Suryawan sebagai Anggota Komite Audit pihak Independen.</p> <p>Serta menyetujui atas pengangkatan anggota Komite yang telah diputuskan pada tanggal 22 Februari 2019 sebagai berikut :</p> <p>a. Pengangkatan Sdr. Efendi sebagai Anggota Komite Audit Pihak Independen;</p> <p>b. Pengangkatan Sdr. Jani Arjanto sebagai Anggota Komite Audit pihak Independen;</p> <p>c. Pengangkatan Sdr. Nyoman S Suryawan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pihak Independen</p>
3	RR.KOM/005/2019	28 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun strategi untuk meningkatkan booking AO khususnya pada business pensiun. 2. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan control terkait BWS, POS, TAS yang melakukan booking di pusat serta fungsi Kantor Cabang terhadap jasa fronting tersebut. 3. Terhadap cukup banyaknya Kantor Cabang yang tidak memenuhi target Dana, Agar tetap melakukan strategi peningkatan terhadap target Dana tersebut. 4. Memperhatikan fakta semua perkara yang dihadapi Bank Mantap adalah gugatan karena keberatan lelang atas jaminan, maka perlu dilakukan langkah pencegahan dengan melakukan sosialisasi atau penegasan kepada calon debitur atas konsekuensi dari jaminan yang diserahkan adalah di kesekusi apabila debitur melakukan wanprestasi antara lain kreditnya macet. Serta melakukan review terhadap klausa baku agar

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>penggugat tidak dapat melakukan gugatan kembali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Untuk mengurangi permasalahan dalam pengelolaan jasa fronting, agar Manajemen Melakukan perbaikan prosedur, Mengingatkan pegawai agar taat kepada peraturan seperti limit kewenangan, telekonfirmasi dll serta melanjutkan investigasi khususnya atas adanya indikasi fraud yang menyebabkan terjadinya first payment default. 6. Agar terus melakukan memonitoring terhadap ratio khususnya tren yield of loan yang menurun dan cost of fund mengalami kenaikan yang seharusnya efek akhir tahun sudah tidak signifikan. 7. Menyampaikan progress restrukturisasi dampak bencana Gunung Agung, yang akan mengundang Divisi Collection & Productivity serta Distribution Head IV dalam rapat bulan berikutnya. 8. Melakukan monitoring penyebab debitur non lancar serta monitoring kantor cabang yang sering gagal klaim asuransi. 9. Memperhatikan kecenderungan tren rasio-rasio perbankan khususnya untuk Bank Buku II atau peers Bank Mantap. 10. Terkait Revisi Kebijakan SDM Bank Mantap, agar ditambahkan aturan terkait karyawan yang difable dan prohire. 11. Melakukan pemetaan dan penyelamatan secara khusus terhadap akibat kasus fronting, salah satunya dengan segera melakukan pemindahan juru bayar. 12. Dewan Komisaris mengusulkan atas penyesuaian Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2019 serta Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4	RR.KOM/007/2019	29 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait pencapaian Booking AO tidak sebanding dengan total pencapaian kredit yang disebabkan karena lebih banyaknya topup dibandingkan closing debitur baru. Oleh hal itu, dilakukan strategi atau policy agar AO juga focus pada booking debitur baru. 2. Melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap pendapatan fee base income khususnya yang terkait Asuransi dengan status topup. 3. Agar menyegerakan program paket umroh dan join financing dengan Bank Mandiri terkait kredit Combo. 4. Agar focus pada Kantor Cabang di Bali untuk menguatkan kredit khususnya kredit pensiunan. 5. Melakukan strategi pencegahan agar kasus hukum dapat diminimalisir, antara lain dengan mengumpulkan data atau aturan untuk mereview perjanjian kredit retail sehingga dapat menguatkan klausula baku. 6. Agar segera menyelesaikan DMTL Audit Bank Mandiri yang jatuh tempo dengan skala prioritas dan membuat tolak ukur yang mempengaruhi kesehatan Bank. 7. Agar terus melakukan update terkait Fronting khususnya dari segi potensi kerugian terhadap kasus fraud Fronting PT TAS. 8. Booking dengan skema top up masih cukup tinggi, Dewan Komisaris merekomendasikan untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan customer base kredit. 9. Memperbaiki Kantor Cabang yang NPLnya masih di atas 2%. Khusus NPL diatas 5% agar diberikan penanganan khusus dengan program penyehatan dan penyelesaian kredit bermasalah sehingga NPLnya bisa diturunkan.

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>Selanjutnya agar mengintensifkan penagihan terutama kredit Micro dan Retail, Begitu juga agar dijaga penurunan Kol. 2A dan kol. 2BC flow ke bucket berikutnya.</p> <p>10. Melakukan monitoring terhadap funding, khususnya top deposan, agar risiko konsentrasi dapat ditekan dan mengembangkan strategi funding untuk meningkatkan customer base.</p>
5	RR.KOM/009/2019	21 Mei 2019	<p>1. Meningkatkan strategi, monitoring dan administrasi yang lebih baik terhadap klaim asuransi sehingga dapat menekan gagal klaim yang berdampak pada NPL dan CKPN bank.</p> <p>2. Terkait pelaporan pengaduan nasabah perlu dilakukan strategi agar penyelesaian pengaduan nasabah dapat terselesaikan lebih cepat sehingga tidak berpengaruh terhadap risiko reputasi bank apabila nasabah complain.</p> <p>3. Terkait Kinerja Kantor Cabang perlu ditingkatkan kembali Kredit Pensiunan khususnya Kantor Cabang di Bali dan terhadap strategi, penguasaan pasar pemenuhan target, Dewan Komisaris akan melakukan sampling dengan memanggil beberapa Kepala Kantor Cabang.</p> <p>4. Agar temuan hasil audit operasional khususnya terkait Dokumen persyaratan atau pendukung pembukaan Rekening Giro agar ditindaklanjuti dan melakukan sampling kembali ke seluruh Kantor Cabang Bank.</p> <p>5. Pertumbuhan funding Bank Mantap khususnya retail funding belum menunjukkan pertumbuhan yang baik. Kantor cabang belum berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan dana retail.</p> <p>6. Perlu dicarikan solusi untuk funding, bisa dengan kerjasama pemberian pertek ASN ataupun obligasi.</p>
6	RR.KOM/011/	18 Juni	1. Meningkatkan kredit pensiunan

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
	2019	2019	<p>serta kredit retail dan kredit mikro agar pencapaiannya tetap sesuai target yang ditentukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberlakukan sanksi terhadap Kantor Cabang yang lalai karena tidak adanya pemblokiran rekening nasabah atas gagal take over yang menyebabkan dana pencairan pinjaman terpakai oleh nasabah serta segera melakukan pendekatan atau perubahan juru bayar dengan PT Taspen agar tidak terjadi penolakan dari pihak Bank terkait. 3. Melakukan monitoring terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pengurusan gaji debitor di Bank Mantap dan berkoordinasi dengan Kantor Taspen atas proses pindah kantor bayar yang belum terealisasi. 4. Harus ada orang Bank Mantap yang incharge di Bank Mandiri terkait pengaduan nasabah. Agar dapat menemukan solusi pengaduan nasabah terkait gagal debit sehingga dapat teratasi lebih cepat. 5. Meningkatkan traning pada officer kredit khususnya terkait analisa kredit sehingga dapat menekan NPL maupun timbulnya tuntutan perkara hukum. 6. Agar menghighlight pertumbuhan kredit yang berasal dari top up dan pertumbuhan kredit yang berasal dari murni penambahan account. 7. Mengingat volume dan nilai kredit asal fronting relative kecil namun berkontribusi terhadap NPL, dan mengingat jaringan kantor Bank Mantap sudah semakin banyak serta berkembangnya fungsi Mantap online, maka pemberian kredit melalui fronting seyogyanya tidak diperlukan lagi. 8. Selalu menjaga kredit pensiun di Bade 2A agar tidak menjadi NPL atau tetap dalam keadaan lancar. 9. Supaya persentase Dana diatas 3 tahun berkembang dan untuk

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>menjaga risiko likuiditas perlu segera menerbitkan obligasi.</p> <p>10. Agar selalu mereview Arsitektur Kebijakan Bank Mantap sehingga sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan Bank. Kaji ulang terhadap seluruh Kebijakan yang ada agar segera diselesaikan paling lambat bulan Juni 2019.</p> <p>11. Terkait dengan POJK No. 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan OJK, agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang diwajibkan oleh OJK agar kita terhindar dari sanksi OJK.</p> <p>12. Dewan Komisaris menyetujui pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko pihak Independen atas nama Sdr. Didin Rasyidin pertanggal 25 Juni 2019 dan meminta Direksi untuk memproses pemberhentian tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
7	RR.KOM/014/2019	26 Juli 2019	<p>1. Terhadap temuan Audit agar setiap tindaklanjut harus memberikan bukti konkrit berupa surat keputusan, bukti dokumen dengan nomer nota atau surat agar terdokumentasikan dengan baik.</p> <p>2. Terhadap temuan BPK terkait belum ada memiliki penilai independen yang bersertifikat MAPPI agar segera diajukan pendidikan untuk memperoleh sertifikat tersebut atau merekrut pegawai yang sudah memiliki sertifikat MAPPI.</p> <p>3. Memastikan terdapat laporan atau lampiran tertulis dari vendor yang menyatakan bahwa ada kelebihan bayar renovasi dan akan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran dalam unit tersebut. Internal Audit harus ada bagian yang ahli dalam memahami procurement. Tim Internal Audit juga harus memberikan perhatian kepada pembangunan gedung kantor seperti cara pengadaan,</p>

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>kualitas pengawas, kewajaran pembiayaan, realisasi proyek dibanding rencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Terhadap temuan BPK terkait kelemahan analisa pemberian kredit agar dicek potensi kerugian akibat kredit bermasalah dan jaminan pada kredit tersebut yang saat ini outstanding sebesar Rp 3,4 M. 5. Membuat Standar Prosedur mengenai perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. 6. Melakukan monitoring terhadap debitur alih kelola setiap bulannya. 7. Bank menyiapkan tanggapan serta mitigasi atas penurunan pendapatan bunga terhadap total pendapatan (rentabilitas) dan kenaikan Loan at Risk terhadap modal (permodalan). 8. Dewan Komisaris menambahkan arahan diluar pembahasan yaitu terkait Penunjukan Consultan untuk membantu progress Coreplan dan risiko – risiko Bank. 9. Berkolaborasi dengan unit kerja SPM & Accounting terkait Produktivitas per Cabang untuk mendalami peta kinerja dan talent pool pegawai di Kantor Cabang termasuk profil pimpinan Kantor Cabang. Agar dalam proses penilaian pimpinan Kantor Cabang lebih efektif dapat melakukan penggantian sementara agar fungsi control terjaga. 10. Menyetujui mengangkat dan menetapkan Saudara Fajar Ari Setiawan secara Definitif sebagai Pejabat Eksekutif Senior Eksekutif Vice President (SEVP) yang membidangi Finance, Retail and Digital Banking disertai dengan Surat Kuasa Direksi untuk dapat bertindak dalam jabatan yang bersangkutan mewakili Bank Mantap dalam lingkup tugasnya-tugasnya dalam bidang Finance, Retail and Digital Banking. 11. Menyetujui benefit untuk Pejabat

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>SEVP sebagaimana usulan yang disampaikan dalam pembahasan Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi ini.</p> <p>12. Menyetujui pengangkatan dan penetapan Sdr. Didin Rasyidin sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Pihak Independen dibawah Dewan Komisaris</p>
8	RR.KOM/015/2019	26 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi konsentrasi utama untuk menjaga NIM tetap diatas dari NIM induk perusahaan atau sebesar 6%. 2. Memperbaiki Kolektibilitas Portofolio yang dikelola PT TAS serta mengusulkan agar perlahan-lahan Portofolio dipindah kelola ke Kantor Cabang. 3. Terhadap laporan pengaduan nasabah, agar pada Rapat Dewan Komisaris bulan berikutnya mengundang Divisi Central Operation sebagai Unit yang mengelola pengaduan nasabah. 4. Memperbaiki ketentuan (SP/PT) Procurement yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran proyek pekerjaan secara bertahap, terutama apabila koreksi kekurangan volume yang tidak sesuai dengan kesepakatan. 5. Monitoring jangka waktu perjanjian kerjasama dengan asuradur agar tidak lewat dari jatuh tempo. 6. Untuk Kredit Retail dan Mikro, wajib dilakukan trade checking kepada minimal 3 supplier/buyer untuk mendapatkan informasi aktivitas keuangan nasabah dengan konkrit. 7. Cabang harus mempunyai checklist tugas harian khususnya terkait back up rekaman CCTV. 8. Untuk Kredit KMUP dengan DSR diatas 70% disyaratkan adanya usaha debitur dan analisa keuangan mengenai omset usaha debitur wajib diperhitungkan. 9. Melakukan Analisa terkait penyebab keterlambatan debitur Kredit Serbaguna Mantap (KSM). 10. Melakukan sample audit ke

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>Kantor Cabang terkait gagal take over lebih dari 3 bulan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Monitoring atas rekomendasi Integrated Risk Committee (IRC) khususnya terkait NIM dan Cost of Fund yang menjadi perhatian dari Management. 12. Dewan Komisaris menyetujui usulan perubahan struktur organisasi sebagaimana telah direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi No. DEKOM/057/2019, selanjutnya Direksi agar menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 13. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Unit Pengelola Dana untuk melakukan penguatan pada SDM dan Strategi Marketing pada beberapa Kantor Cabang untuk menumbuhkan Funding serta membuat list Kantor Cabang yang tidak bergerak dari Sisi Funding, meningkatkan awareness Kantor Cabang terhadap pencapaian target dan bonding Nasabah Funding serta melakukan kunjungan terhadap 10 Deposan Bank Mantap minimal 3 bulan sekali oleh Direksi.
9	RR.KOM/017/2019	24 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus utama Net Booking pada number of new Account per AO. 2. Melakukan sampling debitur dengan memperhatikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Sustainability usaha debitur untuk memitigasi debitur yang berpotensi menunggak dan atau berakhir dengan mengajukan gugatan, b. Evaluasi kualitatif untuk menyakini apakah debitur benar – benar memiliki usaha produktif, c. Evaluasi ada tidaknya peningkatan usaha setelah pemberian kredit, d. Menyakini kredit yang diberikan sesuai dengan visi Bank dan kepatuhan terhadap OJK. 3. OJK memberikan kelonggaran terkait restrukturisasi akibat dari

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>erupsi Gunung Agung, namun demikian agar Bank secara internal melakukan evaluasi apakah debitur masih memiliki prospek usaha sehingga masih mampu memenuhi kewajibannya. Apabila sudah tidak terdapat prospek usaha agar dipertimbangkan untuk write off.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Agar mencari solusi atas pengaduan nasabah Bank yang semakin banyak pada bulan Agustus karena dapat berdampak pada risiko reputasi. Alternatif solusi antara lain special hire pegawai khusus menangani penyelesaian pengaduan nasabah, atau mengevaluasi system kartu ATM Bank Mantap yang melalui Arthajasa. 5. Agar segera menyelesaikan atas temuan temuan audit pada Kantor Cabang serta selalu memberikan pendidikan dan awareness terhadap tugas dan tanggungjawab agar tidak lalai. 6. Melakukan strategi untuk meningkatkan new booking dibanding top-up serta melakukan pemisahan antara net booking diluar top-up dan dengan top-up. 7. Mempersiapkan strategi funding, khususnya pertumbuhan dana murah, melibatkan unit kerja cabang untuk proaktif menjual dana-dana retail. 8. Kenaikan bisnis di IB agar fokus pada penambahan number of new customers untuk mencegah risiko likuiditas yang dapat terjadi sewaktu – waktu. 9. Mengevaluasi sistem pembayaran dengan kartu, ketentuan-ketentuan unit usaha syariah, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan bursa. Serta mengevaluasi ketentuan kredit fixed 12 tahun atau 15 tahun, dan apabila diperlukan membuat ketentuan yang baru. 10. Terkait KSM agar tidak berbenturan dengan BPD, untuk itu agar pemasarannya diarahkan

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			ke kementerian/lembaga, atau instansi pemerintah lainnya.
10	RR.KOM/019/2019	15 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbandingan informasi data publikasi Bank Indonesia terkait jumlah penghimpunan Dana disetiap wilayah. 2. Dari keterlambatan klaim asuransi atas 44 debitur, agar dipastikan berapa yg masih bisa ditagih dan yang memang menjadi kerugian Bank. 3. Terhadap Jatuh Tempo tindak lanjut atas temuan BPK, Dewan Komisaris meminta agar melakukan monitoring seluruh Kepala Divisi yang terlibat atas temuan tersebut serta dalam Rapat Bulan November agar dilakukan pemaparan hasil status tindak lanjut terhadap Dewan Komisaris dan penyerahan tindak lanjut selambatnya akhir November 2019. 4. Terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Taspen Abadi Sentosa, agar dilakukan review dan penyempurnaan ketentuan pemberian kredit tersebut. 5. Atas pengeluaran biaya Direksi yang tidak sesuai ketentuan agar di cek kembali ketentuan aturan pada Kementerian BUMN untuk anak perusahaan khususnya terkait fasilitas Direksi. 6. Terhadap Laporan terkait kasus Nasabah atas nama Toekiran, Dewan Komisaris menyarankan agar menguatkan unit Legal dengan merekrut SDM atau Consultan yang dapat mendukung kasus-kasus Hukum yang dialami Bank. 7. Agar seluruh kebijakan Bank Mantap dapat diteliti atau direview kembali keakuratan dan kelengkapannya. 8. Monitoring terhadap pencapaian booking, jika dimungkinkan kinerja diukur dengan net booking, kapasitas booking AOP masih dapat ditingkatkan. 9. Lebih proaktif untuk melakukan

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>strategi penjualan funding, khususnya pertumbuhan dana murah. Melibatkan unit kerja cabang untuk proaktif menjual dana-dana retail. Kantor Cabang juga harus dibekali training "How to explain" dan "How to Confidence"</p> <p>10. Terhadap Cabang yang kinerjanya tidak mencapai target, agar perlu dipertimbangkan memanggil atau mengundang Kepala Cabang (sampling) untuk mendiskusikan serta mencari solusi terbaik memperbaiki kinerja cabang yang bersangkutan.</p> <p>11. Agar segera diupdate kuesioner untuk penyusunan Risk Appetite Statement (RAS) 2019.</p> <p>12. Terkait Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, agar dipantau dan dicek kembali proses perizinannya.</p>
11	RR.KOM/021/2019	20 November 2019	<p>1. Melakukan upaya untuk mengejar targetvAsset, Kredit, DPK dan Ratio Keuangan hingga akhir tahun khususnya NIM dan NPAT.</p> <p>2. Agar melakukan evaluasi dan meminimalisir NPL yang berasal dari Kredit Pensiunan.</p> <p>3. Pelaksanaan Vicon dengan Cabang akan dilakukan pada rapat bulan Desember. Cabang yang dipilih adalah Kantor Cabang Aceh, Banjarmasin dan Mojokerto.</p> <p>4. Mengenai kasus kredit di Kantor Cabang Mojokerto dengan modus figure agar dilakukan hal sebagai berikut Pemberian sanksi dilakukan dengan bijaksana, mempertimbangkan peran dari setiap pegawai dan kelemahan/kelalaian yg dilakukan, efek jera serta semangat membina ; Memberikan rekomendasi perbaikan internal control atas kelemahan yg terjadi serta mengundang Divisi RBC untuk Meeting bulan berikutnya ; Melakukan upaya recovery.</p> <p>5. Mengenai tanggapan temuan BPK maka Dewan Komisaris menyarankan untuk Rekomendasi atas temuan BPK yang masih</p>

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>terpending dapat terselesaikan dan dilaporkan sebelum batas yang ditetapkan serta Khusus temuan kelebihan pembayaran kepada Vendor/ Kontraktor di KK Binjai yang tidak bersedia membayar/tidak bersedia ditemui yang oleh BPK direkomendasikan untuk diserahkan kepada yang berwajib. Divisi Procurement sebagai PIC yang melakukan pendekatan agar penanganan dilakukan dengan hati-hati karena menyangkut aparat dimana masalahnya dapat berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Selalu melakukan monitoring NPL kredit pensiun yang disebabkan karena meninggal dunia dan Gagal Take Over serta penyebab NPL Kredit pensiun lainnya. 7. Agar Penyelesaian Portofolio Debitur Fronting dapat diselesaikan dengan baik. 8. Komitmen atas action plan pada TRW III untuk penilaian TRW IV – 2019 khususnya untuk Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank agar dilaksanakan dengan baik. 9. Agar terhadap Laporan RBB segera dilaporkan selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 November 2019
12	RR.KOM/023/2019	11 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap temuan BPK yang masih belum tuntas agar dilakukan monitoring penyelesaiannya yaitu terkait Benefit kepada Direksi Bank Mantap agar diatur sesuai ketentuan dan koordinasi dengan Bank Mandiri ; Kelebihan pembayaran kepada kontraktor agar lebih berhati hati/ selektif memilih kontraktor serta Khusus kontraktor KK Binjai yg kelebihan Rp 18,47 jt, agar diminta diselesaikan kontraktor ; Agar debitur diwajibkan berkantor bayar di Bank Mantap. 2. Terhadap temuan OJK yang masih belum tuntas agar dilakukan monitoring penyelesaiannya sebagai rincian sebagai berikut : Agar seluruh ketentuan disempurnakan, namun tetap memperhatikan keberlangsungan bisnis. Khususnya terkait Kebijakan

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>top-up agar proses top-up menjadi perhatian khusus ; Asuransi pasangan debitur juga harus di cover ; Dalam membuat/revisi ketentuan dapat meminta masukan secara informal kepada KAP ; Pos terbuka untuk uang muka harus diselesaikan sebelum akhir tahun 2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Terhadap Usulan Annual Audit Plan 2020, Dewan Komisaris mengusulkan hal-hal sebagai berikut : Menjaga kondisi untuk terhindar dari kasus Fraud pada seluruh karyawan ; Mereview terhadap pelaksanaan PSAK 71 ; Melakukan penilaian atau evaluasi kecukupan dan efektifitas internal kontrol prosedur pemberian kredit termasuk ketentuan atau peraturan mengenai PKS dengan pihak ketiga ; Melakukan penilaian kecukupan internal Kontrol dan Kepatuhan terhadap ketentuan khususnya terkait produk-produk baru khususnya yang menggunakan aplikasi digital ; Melakukan review atau monitoring terhadap pemberian kredit baru. 4. Dari hasil temuan Audit pada Kantor Cabang Tasikmalaya agar dalam temuan Perkreditan harus ada mitigasi risiko terkait cara pencairan take over. Serta pada temuan Operasional agar Kepala Cabang lebih mengawasi temuan-temuan basic. 5. Agar Kinerja Cabang yang tidak pernah mencapai target selama tahun 2019 agar dilakukan evaluasi khusus terhadap cabang tersebut. 6. Terkait Produk Fintech agar dilakukan monitoring segala aspek khususnya ketentuan dan policynya. Serta untuk produk-produk baru agar petunjuk teknisnya sudah harus siap. 7. Meningkatkan funding retail dan pemahaman Sales Culture Funding Retail pada Kantor Cabang. 8. Terhadap temuan baik OJK maupun BPK, tidak berhenti melakukan penyelesaian temuan berdasarkan pemenuhan pemeriksaan saja namun juga

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>melakukan implementasi ke seluruh Kantor Cabang dalam hal ini disampaikan juga atas Transaksi keuangan atas nama Yayasan agar mendapat perhatian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.</p> <p>9. Memberikan arahan agar Kinerja RBC Cabang harus lebih ditingkatkan agar mengetahui dan mendeteksi kesalahan lebih dini sebelum temuan baik Internal maupun eksternal.</p> <p>10. Agar melakukan penyelesaian terhadap pending take over yang ada pada Kantor Cabang.</p> <p>11. Mempersiapkan penilaian untuk profil risiko dan tingkat kesehatan Bank.</p> <p>12. Agar mempersiapkan Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit posisi 31 Desember 2019.</p> <p>13. Membuat self assessment terhadap kinerja individu dari seluruh karyawan pada Kantor Cabang , membuat pemetaan berupa talent pool karyawan dan mengaktifkan kembali Change Agent Officer. Mengoptimalkan training terkait Knowledge, Kepercayaan Diri dan Leadership Kantor Cabang agar menyiapkan SDM untuk menjadi Kepala Cabang.</p> <p>14. Dewan Komisaris menyetujui penyesuaian Misi Bank dengan menambahkan penyesuaian kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan serta secara keseluruhan Visi dan Misi Bank sesuai dengan arah dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bank.</p>

Selama tahun 2019 telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Tidak hadir	%
1	Abdul Rachman	Komisaris Utama	12	12	-	100%
2	Agus Haryanto	Komisaris	12	12	-	100%
3	Edhi Chrystanto	Komisaris Independen	12	12	-	100%

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Tidak hadir	%
4	Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen	12	12	-	100%
5	Zudan Arif Fakrulloh	Komisaris Independen	12	12	-	100%
6	Josephus K.Triprakoso	Direktur Utama	12	12	-	100%
7	Nurkholis Wahyudi	Direktur	12	12	-	100%
8	Paulus Endra Suyatna	Direktur	12	12	-	100%
9	Iwan Soeroto	Direktur	12	12	-	100%

Sepanjang tahun 2019, Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi adalah sebagai berikut :

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
1	RR.KOM/002/2019	18 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu melakukan sosialisasi dan meningkatkan awareness karyawan agar terhindar dari fraud. 2. Mengevaluasi 8 inisiatif strategis yang belum terealisasi. 3. Treatment terkait AYDA dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan OJK sehingga tidak menjadi temuan pemeriksaan. 4. Menyelesaikan permasalahan terkait Fraud PT TAS yang sudah menjadi temuan OJK. 5. Meningkatkan penyaluran kredit pensiun untuk Kantor Cabang di Bali sehingga dapat menaikan ratio NPL. 6. Melakukan Evaluasi terhadap pembagian target Kantor Cabang sehingga Cabang- Cabang dapat mencapai target minimal 80% dari yang ditetapkan.
2	RR.KOM/004/2019	22 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terus meningkatkan portfolio serta strategi pencapaian kredit dan DPK pada setiap kantor cabang, sehingga target dari awal bulan dapat berjalan sesuai rencana hingga akhir tahun. 2. Mereview seluruh hal berkaitan dengan Fronting termasuk perjanjian kerjasama dan menginvestigasi seluruh Cabang Jasa fronting lainnya termasuk yang memiliki kelolaan masih dalam kondisi lancar agar dapat teridentifikasi lebih awal dan

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>apabila dalam satu wilayah sudah ada cabang Bank Mantap tidak boleh mempergunakan Jasa Fronting.</p> <p>3. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap partner yang bekerjasama khususnya fronting agar dapat terjaga dari risiko reputasi.</p> <p>4. Agar kewajiban pengkinian data pihak utama dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan paling lambat tanggal 28 Februari 2019.</p>
3	RR.KOM/006/2019	29 Maret 2019	<p>1. Agar menjaga LFR diangka 92%, serta melakukan strategi untuk meningkatkan kredit dan DPK diseluruh Kantor Cabang.</p> <p>2. Agar melakukan evaluasi dan penanganan secara khusus terhadap Cabang mengalami peningkatan NPL.</p> <p>3. Terkait Kasus fronting agar segera melakukan investigasi lebih mendalam dengan melakukan pemetaan secara detail Kantor Cabang yang berpotensi lost, melakukan penyelamatan atau strategi lebih awal melakukan pemindahan juru bayar ke Bank Mantap untuk mengurangi potensi kerugian.</p> <p>4. Mengevaluasi terkait system manual dan kurang kontrolnya fronting yang melakukan booking langsung ke Kantor Pusat.</p>
4	RR.KOM/008/2019	29 April 2019	<p>1. Agar melakukan upaya pencegahan terkait CKPN yang mengalami kenaikan.</p> <p>2. Melakukan strategi untuk meningkatkan DPK dengan melakukan pendekatan BUMN atau Asosisasi Dana Pensiun.</p> <p>3. Agar meningkatkan target kredit khususnya mikro yang mengalami penurunan, serta melakukan evaluasi realisasi total kredit yang tidak tercapai terhadap total booking AO yang tercapai.</p> <p>4. Meningkatkan product knowlegde Pegawai Kantor Cabang</p>

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>hususnya untuk kredit pension.</p> <p>5. Tetap melakukan penelitian terhadap fronting yang berpotensi fraud.</p> <p>6. Kriteria - kriteria penerapan PSAK 71 oleh OJK agar menjadi perhatian dan memperhitungkan impact penerapan PSAK 71 pada tahun 2020.</p>
5	RR.KOM/010/2019	21 Mei 2019	<p>1. Terkait Kinerja Kantor Cabang perlu ditingkatkan kembali Kredit Pensiunan khususnya Kantor Cabang di Bali. Dan terhadap strategi, penguasaan pasar dan pemenuhan target, Dewan Komisaris akan melakukan sampling dengan memanggil beberapa Kepala Kantor Cabang.</p> <p>2. Melakukan pencarian solusi untuk funding, dapat dengan kerjasama pemberian pertek ASN ataupun obligasi.</p> <p>3. Agar tetap terus memantau perkembangan kasus Fronting PT TAS yang berdampak pada NPL Bank Mantap.</p>
6	RR.KOM/012/2019	18 Juni 2019	<p>1. Dewan Komisaris meminta Direksi Untuk mempercepat pertumbuhan bisnis Bank Mantap agar segera menyempurnakan Aplikasi E Otentifikasi.</p> <p>2. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mensosialisasi ke seluruh Kantor Cabang agar melakukan Campaign yang lebih efektif ke kementerian-kementerian, Bank Mandiri dan PT Taspen.</p> <p>3. Mengingat volume dan nilai kredit asal fronting relative kecil namun berkontribusi terhadap NPL, dan mengingat jaringan kantor Bank Mantap sudah semakin banyak serta berkembangnya fungsi Mantap online, maka pemberian kredit melalui fronting seyogyanya tidak diperlukan lagi.</p> <p>4. Dewan Komisaris menyetujui Revisi Laporan RBB tahun 2019 – 2021 Bank Mantap sesuai dengan usulan Direksi.</p>

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			5. Mempercepat eksekusi produk-produk baru Bank Mantap yang masuk dalam PAB di tahun 2019 serta mempersiapkan dengan jelas pedoman dari sisi manual produk dan mitigasi risikonya.
7	RR.KOM/013/2019	25 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan strategi untuk meningkatkan LFR diatas 96% dan menurunkan Cost of fund dibawah 7% sehingga NIM dapat terjaga tetap di angka 6 %. 2. Menyetujui memperbanyak pertumbuhan jaringan Kantor Graha dibandingkan Kantor Cabang, namun tetap membuat evaluasi terkait cost yang dikeluarkan termasuk maintenance dan bisnis yang diperoleh. 3. Terkait Laporan BPK agar Direksi memperbaiki atau mengoreksi atas temuan untuk memenuhi terjaganya resiko reputasi.
8	RR.KOM/015/2019	27 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan awareness Kantor Cabang terhadap pencapaian target DPK dan ikut serta melakukan kunjungan Nasabah Funding pada wilayahnya serta khusus 10 Deposan tertinggi Bank Mantap minimal 3 bulan sekali dilakukan kunjungan oleh Direksi. 2. Program Combo agar lebih ditingkatkan serta melakukan pelaporan progress produk Combo kepada Bank Mandiri. 3. Agar selalu memantau perkembangan kredit yang berasal dari PT TAS dan melakukan langkah-langkah penyelesaian untuk rekening yang sudah tidak dapat diselamatkan. 4. Melakukan pemetaan terhadap Kompetitor serta menggerakkan seluruh Karyawan agar melakukan Branding di social media baik Facebook, Instagram maupun Youtube.
9	RR.KOM/018/2019	01 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap melakukan usaha untuk dapat meningkatkan NIM minimal sebesar 6%. 2. Kantor Cabang agar meningkatkan kinerja dengan mengutamakan

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>pemberian kredit pada Calon Debitur baru.</p> <p>3. Agar melakukan strategi untuk meningkatkan produktivitas produk kredit Combo dengan menjalin kerjasama & pola komunikasi kepada masing-masing regional Bank Mandiri.</p> <p>4. Agar dilakukan pemenuhan dokumen dalam rangka penerbitan umum berkelanjutan (PUB) Obligasi sehingga Obligasi dapat diterbitkan sesuai waktu yang telah ditentukan.</p>
10	RR.KOM/020/2019	15 Oktober 2019	<p>1. Agar menjaga yield of loan tidak dibawah 13%, NIM diangka 6% serta meningkatkan program join financing.</p> <p>2. Selalu meningkatkan program untuk penambahan kredit, meningkatkan deposito individu dan selalu melakukan strategi sosialisasi program oleh setiap Kantor Cabang.</p> <p>3. Agar selalu meningkatkan net booking dari new account tidak hanya topup.</p> <p>4. Agar mempersiapkan dampak dari kredit Restrukturisasi di Bali yang akan selesai dan berdampak pada NPL Bank.</p> <p>5. Terhadap Laporan RKAP 2020, Dewan Komisaris menyetujui dan meminta agar dapat dijalankan sesuai plan yang akan ditetapkan dan dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>6. Bisnis Plan tetap harus dicapai, dan apabila ada perubahan agar tetap disampaikan kepada induk.</p> <p>7. Agar pembelian asset tanah untuk keperluan Gedung Kantor Cabang Yogyakarta dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>8. Dewan Komisaris meminta bulan berikutnya presentasi terkait Bisnis UUS, terkait tahapan proses dan timeline terhadap bisnis tersebut. Harus disesuaikan segala ketentuan - ketentuan terkait Bisnis Syariah termasuk Akad perjanjian-</p>

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			<p>perjanjian secara legal harus sah.</p> <p>9. Terkait temuan - temuan BPK agar dapat dilaporkan dan diselesaikan pada akhir November 2019.</p> <p>10. Terhadap Laporan Kinerja Kantor Cabang agar dapat memanggil Kepala Cabang atau Vicon untuk presentasi di depan Dewan Komisaris dibulan berikutnya.</p>
11	RR.KOM/022/2019	21 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar fokus utama untuk meningkatkan NIM sesuai arahan induk perusahaan hingga akhir tahun 2019. 2. Menyetujui RBB dan PAB Tahun 2020 Bank Mantap dan agar dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 3. Terkait temuan audit atas kejadian fraud eksternal (debitur figure) pada Kantor Cabang Mojokerto agar seluruh Cabang diingatkan kembali terhadap awareness terhadap kemungkinan fraud. 4. Terkait pengaduan Nasabah dapat dilakukan minimalisir pengaduan dan dicari penyelesaiannya. 5. Atas temuan BPK dan OJK dapat diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu.
12	RR.KOM/024/2019	12 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar melakukan upaya strategi untuk meningkatkan NIM 6% dan seluruh Financial Highlight dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. 2. Agar melakukan mapping Portofolio KRB Gunung Agung dimana program tersebut akan berakhir pada tahun 2020 serta melakukan antisipasi terkait dampak kredit yang disebabkan Fraud PT TAS. 3. Agar melakukan peningkatan pada Funding Retail, menumbuhkan Sales Culture Funding pada Kantor Cabang dan menambahkan target Funding Retail dalam penilaian KPI Kantor Cabang. 4. Agar berkoordinasi dengan Regulator terkait pengelompokan UMKM atas Portofolio Kredit Pensiun dengan tujuan Produktif. 5. Agar mengevaluasi kinerja kantor cabang yang selalu tidak mencapai target baik dari sisi SDM maupun

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
			marketnya. 6. Terhadap proses pembentukan UUS, agar melakukan pemenuhan SDM yang memiliki kompetensi dibidang syariah.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Sesuai akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 94 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya SH., Notaris di Denpasar juncto akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 18 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya SH., Notaris di Denpasar, jumlah anggota Direksi per Desember 2019 adalah 4 (orang) orang yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 3 (tiga) Direktur.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dan memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang perbankan.

Anggota Direksi diangkat, diganti dan/atau diberhentikan melalui keputusan RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Anggota Direksi juga tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Direksi Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk posisi Desember 2019, komposisi Direksi Bank Mantap adalah sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Status Efektif / Belum Efektif	Keputusan OJK
1	Josephus K.Triprakoso	Direktur Utama	Efektif	KEP-155/D.03/2017 tanggal 7 Agustus 2017
2	Nurkholis Wahyudi	Direktur	Efektif	SR-42/D.03/2016 tanggal 26 Februari 2016

No	N a m a	Jabatan	Status Efektif / Belum Efektif	Keputusan OJK
3	Paulus Endra Suyatna	Direktur	Efektif	SR-43/D.03/2016 tanggal 26 Februari 2016
4	Iwan Soeroto	Direktur	Efektif	KEP-120/D.03/2018 tanggal 31 Juli 2018

b. Kriteria Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian. Pengangkatan/penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko dan berdomisili di Indonesia.

c. Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Selain itu, sampai pada akhir Desember 2018 seluruh anggota Direksi Bank Mantap juga tidak memiliki jabatan rangkap pada bank lain maupun pada institusi lainnya yang melebihi batas maksimum yang diperkenankan seperti yang tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d. Kewajiban Direksi

Secara rinci kewajiban Direksi adalah sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya, mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap usaha kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
4. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Strategi Anti *Fraud*;
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;

6. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
8. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
9. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi;
10. Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Selama pelaksanaan rapat direksi tidak terjadi Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dan rapat Direksi telah diputuskan secara musyawarah;
11. Menerapkan aspek transparansi dengan melakukan hal sebagai berikut :
 - a) Anggota Direksi telah mengungkapkan :
 - Kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
 - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan / atau pemegang saham Bank.
 - b) Anggota Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c) Menyusun Rencana Bisnis secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis tersebut telah mendapat persetujuan dari Komisaris.
 - d) Rencana Bisnis dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis tersebut kepada Pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank
 - e) Melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif dalam pengelolaan usaha Bank dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - f) Membuat laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
 - g) Direktur Kepatuhan membuat laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan secara Triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - h) Setiap semester Direktur Kepatuhan membuat laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang disampaikan kepada Otoritas

Jasa Keuangan, dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

- i) Melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank setiap semester dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.

12. Khusus Direktur Kepatuhan berfungsi untuk memastikan bahwa rancangan keputusan yang akan diambil oleh Direksi dan Komisaris Bank Mantap tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian. Apabila setelah dikaji rancangan keputusan tersebut mengandung unsur ketidakpatuhan, maka Direktur Kepatuhan berkewajiban meminta agar rancangan keputusan dimaksud dibatalkan.

e. Kewenangan Direksi

Secara rinci kewenangan Direksi dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar sebagai berikut :

- 1) Direksi berwenang menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan Bank;
- 2) Mengatur ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan perseroan;
- 3) Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan;
- 4) Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang, karyawan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
- 5) Menghapusbukkan piutang pokok macet, bunga, denda, dan atau ongkos yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
- 6) Direktur Utama dan seorang anggota Direksi lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- 7) Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

f. Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2019 telah diselenggarakan rapat Direksi sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Tidak hadir	%
1	Josephus K.Triprakoso	Direktur Utama	48	48	-	100%
2	Nurkholis Wahyudi	Direktur	48	44	4	92%
3	Paulus Endra Suyatna	Direktur	48	48	-	100%
4	Iwan Soeroto	Direktur	48	46	2	96%

Sepanjang tahun 2019 Rapat Direksi adalah sebagai berikut :

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
1	RR.Dir/001/ 2019	08 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Perpanjangan Produk KMPE 2. Update Acara Festival Mantap Indonesia & Annual Report 2018 3. Usulan Pengangkatan ODP 3 4. Usulan Pension Loyalty 5. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
2	RR.Dir/002/ 2019	18 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Pengkinian dan Pemenuhan Policy dan Procedure Internal 2. Usulan Special Rate Kredit 3. Update Hasil Audit KC Aceh dan KK Rawamangun 4. Update Progress RDB dan Launching Mobile Banking 5. Update Pension Loyalty 2018 6. Usulan Promosi Pegawai 7. Izin Pengelolaan Mobil, Rumah Singgah dan AYDA 8. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
3	RR.Dir/003/ 2019	22 - 23 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Hasil Audit ke Aceh dan KK Rawamangun 2. Update Pension Loyalty 3. Usulan Promosi Pegawai 4. Optimalisasi Peran RBC Sebagai Second Line of Defence 5. Usulan Titik Lokasi Jaringan Kantor 2019 6. Usulan Risk Triger Treshold Assessment (RTTA) 7. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
4	RR.Dir/004/2019	29 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Pengkinian dan Pemenuhan Policy dan Prosedur Internal 2. Update Festival Mantap Indonesia 2019 3. Usulan Perubahan Struktur Organisasi 4. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna <p>Tidak Hadir : Iwan Soeroto (menunaikan ibadah umroh)</p>
5	RR.Dir/005/2019	06 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Kinerja Bank Mantap Januari 2019 2. a. Usulan Rotasi dan Promosi Pegawai b. Panel Pengkinian Kinerja 2018 3. Update RUPS Tahun Bukku 2018 4. Update Strategi Akuisisi Payroll 5. Update Risk Triger Treshold Assessment (RTTA) 6. Usulan Rencana Implementasi LOS LF Transformation 7. Update Manajemen Pindah 8. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna <p>Tidak Hadir : Iwan Soeroto (menunaikan ibadah umroh)</p>
6	RR.Dir/006/2019	12 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Rencana Rapat Kerja Bank Mantap 2019 2. POJK BMPK dan Penilaian Kembali Pihak Utama 3. Tiring Breakable Deposito 4. Update Festival Mantap Indonesia 2019 5. a. Usulan Rotasi dan Promosi Pegawai b. Panel Penilaian Kinerja 2018 6. Update Gedung Wisma Mandiri 7. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
7	RR.Dir/007/2019	22 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Aplikasi Distribusi Databased (Macs) 2. Usulan Skema Joint Financing BPD 3. Update E-Otentifikasi 4. Dashboard Internal Control Cabang 5. Update Persiapan Audit BPK 6. Update Festival Mantap Indonesia 2019 7. Update Rapat Kerja 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
8	RR.Dir/008/2019	28 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Perubahan Kewenangan DSR 2. a. Update Implementasi PSAK71 b. Stress Test Skema Fixed Loan 3. Usulan pengaturan Limit dan Aktivitas Penempatan Dana 4. a. Usulan Promosi atau Rotasi Pegawai b. Program Tali Asih TAD 5. Usulan permohonan Sewa Gedung Kantor Melati 2 6. Dashboard Internal Control Cabang 7. Update Rapat Kerja 2019 8. Penyelesaian Kasus Kantor Cabang Jakarta Cikini 9. Lain-Lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
9	RR.Dir/009/2019	04 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hapus Buku Kredit Pensiun 2. Usulan Perubahan RAC dan Penegasan Kembali Kewenangan Distribution Head, Pimpinan Cabang Dalam Pemberian Kredit Pensiun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
			3. a. Update Dashboard Internal Control Cabang b. Update Raker 2019 4. Update Persiapan Acara Peresmian Kantor Graha Mantap, Cikini 5. Update Pension Loyalty dan Progress BIM 6. Lain-lain	
10	RR.Dir/010/2019	14 Maret 2019	1. a. Stress Test Suku Bunga Fixed Loan b. Usulan Pricing Khusus Penyelesaian Portfolio TAS c. Update Progress PSAK 71 2. Update Pelaksanaan Audit BPK Tahun 2019 3. Update Rapat Kerja 2019 4. Update Pension Loyalty 5. Update Asuransi 6. Lain-lain	1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
11	RR.Dir/011/2019	27 Maret 2019	1. RTTA 2. Edukasi Piloting Macs 3. Lain-lain	1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
12	RR.Dir/012/2019	04 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Bulan Maret 2019 2. Kick Off Branch Proses Reengineering 3. Update Pension Loyalty 4. Evaluasi Aplikasi Macs 5. Rekrutmen Admin AOP 6. Update KSM, Update PT TAS, dan Taspen Life 7. Update Jaringan Kantor 8. Update Audit BPK 9. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
13	RR.Dir/013/2019	09 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Sistem Blokir Angsuran 2. Usulan Salary Increase 2019 3. Persiapan Board Forum Meeting Q1 2019 4. Usulan Member Get Member Deposito Retail 5. Usulan Penerbitan Obligasi PUB 6. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
14	RR.Dir/015/2019	22 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Progress PT TAS dan Hasil Workshop Corplan 2. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
15	RR.Dir/016/2019	23 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksekusi Salary Increment 2019 2. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
16	RR.Dir/017/2019	30 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Program Peningkatan DPK 2. Update Pelaksanaan Board Forum 3. Update Materi Board Forum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
17	RR.Dir/018/2019	03 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Kinerja Bulan April 2019 2. Update Kick Off Branch Proses Reengineering 3. Update Pensiun 4. Pemberian Tambahan Kewenangan Distribution Head dan Pimpinan Cabang 5. Update Kredit Serbaguna Mantap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
18	RR.Dir/019/2019	08 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Komite 2. Usulan Funding Strategi 3. Usulan Kajian Komprehensive Income ke Taspen 4. Usulan BTK Training 2019 5. Update PAB 6. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
19	RR.Dir/020/2019	15 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. a.Kajian Pendapatan Komprehensive ke Taspen b.Update Materi Corplan ke Direksi Bank Mandiri 2. Progress Update PT TAS 3. Usulan New Brand Layanan Prima 4. Usulan Funding Strategy 5. Update PAB 6. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
20	RR.Dir/021/2019	24 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTK Pegawai Tahun 2019 2. Update Jaringan Kantor 3. KUR Mikro 4. AYDA 5. Update ECL (Expected Credit Loss) Dalam Portfolio Treasury 6. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
21	RR.Dir/022/2019	28 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dashboard Internal Control 2. Update Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) 3. Layanan Loan Factory 4. a. Revisi Target Financial RKAP dan RBB b.Update Penerapan PSAK73 atas Sewa 5. a.RTTA b.Update ECL (Expected Credit Loss) Dalam Portfolio Treasury 6. Update Dana Pensiun 7. Usulan Hapus Buku Kredit Pensiun 8. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
22	RR.Dir/023/2019	13 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Kinerja Mei 2019 2. Update Kick Off Branch Process Reengineering 3. Update Jaringan Kantor 4. Update PAB 5. RTTA 6. Update Progress Business Pension 7. Update Piloting Macs 8. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
23	RR.Dir/024/2019	26 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update RTTA 2. a.Usulan Ketentuan Seragam Baru dan Penilaian Pemenang Foto Kartini b.Usulan Definitif Kepala Unit 3. Usulan Hapus Buku Kredit Pensiun 4. a.Update Asuransi b.Update Loan Factory 5. Update dan Pembahasan Temuan BPK 6. Update Rencana Penerbitan Obligasi 7. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
24	RR.Dir/025/2019	02-04 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Kinerja Juni 2019 2. Update Kick Off Branch Process Reengineering 3. Update Pensiunan 4. Update PAB 5. Update Jaringan Kantor 6. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
25	RR.Dir/026/2019	08 Juli 2019	Update Kasus-kasus di Manado, Jakarta Timur, dan Pandeglang (Serang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
26	RR.Dir/027/2019	10 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. a.Usulan Leadership Forum b.Update Paralel Run PSAK71 2. Usulan Pengangkatan dan Promosi Pegawai 3. Update Pensiunan 4. Update Fronting TAS 5. Update Mandiri Pay 6. Update APU PPT dan CGPI 7. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
27	RR.Dir/028/2019	12 Juli 2019	Tindak Lanjut Debitur Gagal atau Pending	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
			Take Over	2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
28	RR.Dir/029/2019	15 Juli 2019	Update Tim Asistensi PT TAS	1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
29	RR.Dir/030/2019	16 Juli 2019	1. Update BPK 2. Update Persiapan FGD 3. IT Comitte/Switch Rapat Komite IT 4. Usulan Pengangkatan dan Promosi Pegawai 5. Update Pension 6. a.Update APU-PPT b.Update CGPI 7. Usulan Titik Jaringan 8. Lain-lain	1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
30	RR.Dir/031/2019	24 Juli 2019	1. Usulan Core Banking System Syariah 2. Usulan Review Kelas Cabang 3. Usulan Tambahan FTP Spesial Untuk Funding IBWM	1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
31	RR.Dir/032/2019	25 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Executive Summary Hasil Assessment dan Usulan Definitif Pegawai 2. Usulan Hapus Buku Kredit Pensiun 3. Usulan Titik Lokasi Jaringan Kantor 4. Update Macs dan Presentasi Aplikasi Macdoc 5. Update APU-PPT dan Update CGPI 6. Usulan Perubahan RAC KSM Dana Pensiun dan Update Proses KSM via Loan Factory 7. Update Pension Loyalty 8. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
32	RR.Dir/033/2019	07-08 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Kick Off Branch Proses Reengineering 2. Update Pensiunan 3. Update Persiapan Family Gathering 4. Update Jaringan Kantor 5. Update Kinerja Bulan Juli 2019 6. Update Konsep Kalender 2020 dan Update Porseni Bank Mandiri 2019 7. Update Penyelesaian Kredit Gagal Take Over 8. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Iwan Soeroto <p>Tidak hadir: Nurkholis Wahyudi (menunaikan ibadah haji)</p>
33	RR.Dir/034/2019	14 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. a.Update Executive Summary Hasil Assessment Pegawai b.Update Benefit Pegawai c.Update Pengangkatan ODP 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Iwan Soeroto <p>Tidak hadir:</p>

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
			2. Update Paralel PSAK71 Juli 2019 dan Update Joint Financing 3. Update Jaringan Kantor 4. Update Produktivitas Graha dan Update PT TAS 5. RTTA	Nurkholis Wahyudi (menunaikan ibadah haji)
34	RR.Dir/035/2019	21 Agustus 2019	1. Update ALCO (Switch ke Rapat ALCO) 2. Update RTTA 3. a. Inisiasi Mandiri Tunas Finance Mantap Combo b. Update KUR c. Update Kredit Serbaguna Mantap Combo 4. a. Update GTC b. Update HCMS c. Update Switch Over as 400 d. Update Hasil Assessment IT Sec e. Update KUR (Switch ke Rapat Komite IT) 5. Lain-lain	1. Josephus K.Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Iwan Soeroto Tidak hadir: Nurkholis Wahyudi (menunaikan ibadah haji)
35	RR.Dir/036/2019	27 Agustus 2019	1. Tindak Lanjut Kredit Pensiun Macet dan Usulan Hapus Buku Kredit Pensiun 2. a. Update Progress Persiapan Operasional Unit Usaha Syariah (UUS) b. Business Plan dan Fisibility Study c. Keputusan Logo UUS 3. Update Implementasi E-Office 4. Usulan Kredit Agunan Deposito 5. Lain-lain	1. Josephus K.Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Iwan Soeroto Tidak hadir: Nurkholis Wahyudi (menunaikan ibadah haji)

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
36	RR.Dir/037/2019	11-12 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Unit Usaha Syariah terkait : <ol style="list-style-type: none"> a. Feasibility Study b. Penetapan Logo c. Penetapan Layout d. Usulan Direktur Bidang e. Usulan Pejabat Eksekutif f. Update Calon DPS 2. Usulan Definitif Pegawai, Usulan Seragam Baru dan Update Juara Komik Kemerdekaan 3. Update PAB 4. Update Pensiunan 5. Update Join Financing 6. Update ATM Rekonsiliasi 7. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
37	RR.Dir/038/2019	18 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Draft RKAP 2020 ke Bank Mandiri 2. Usulan Mutasi Pegawai 3. Usulan Hapus Buku Kredit Pensiun dan KSM 4. Update Branchless Banking 5. Update ALCO (Switch ke Rapat ALCO) 6. Rapat Komite IT 7. Update Kerjasama dengan Proflight 8. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
38	RR.Dir/039/2019	25 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Branchless Banking 2. Usulan Mantap Squad Award (MSA) 3. Usulan Program Funding QY 4. Update RTTA 5. Update Kasus Skimming Kartu ATM 6. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
39	RR.Dir/040/2019	01 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan CGPI Tahun 2019 2. Usulan Perpanjangan atau Pengangkatan Pegawai 3. Update Asuransi dan Update Skimming ATM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
40	RR.Dir/041/2019	08 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Struktur dan Kupon PUB (Div. Treasury) 2. Usulan Hapus Buku (Div. Risk Approval & Collection) 3. Update Pensiunan (Div. Pension Loyalty) 4. Update Jaringan Kantor (Div. Network Development) 5. Update Branch Process Reengineering (Div. Central Operation) 6. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
41	RR.Dir/042/2019	16 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan UUS (Tim Task Force UUS) 2. Usulan Whatsapp For Business (Div. RDB dan Corsec) 3. Usulan Kalender 2020 (Div. Corsec) 4. Update Pensiun (Div. Pension Loyalty) 5. Rapat ALCO dan Jaringan Kantor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
42	RR.Dir/043/2019	29 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Risk Appetite (Div. Risk Management) 2. Update Data Pensiun (Tim Task Force Dapen) 3. Tindak Lanjut Temuan BPK terkait Range Sallary (Div. HC) 4. Update Tanggapan Temuan Audit OJK Tahap 1 (Div. Internal Audit) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
43	RR.Dir/044/2019	07 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Special Rate Kredit Pensiun (Div. Pension Business) 2. Usulan Jaringan Kantor 2020 (Div. DPM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
44	RR.Dir/045/2019	12 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Annual Strategic Business Plan (Div. DPM, Pension Business, Micro Business, RDB, IBWM) 2. Usulan Hapus Buku Kredit Pensiun (Div. Risk Approval & Collection) 3. Usulan Kandidat Dept. Head Prohire (Div. HC) 4. Update Progress Inisiatif Project Antasena (Div. SPM & Accounting) 5. Update DMTL BPK & OJK Tahun 2019 (Div. Internal Audit) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
45	RR.Dir/046/2019	21 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Tindak Lanjut Temuan BPK dan OJK (Div. Internal Audit) 2. RTTA (Div. Risk Management) 3. Usulan Penyesuaian Misi Bank dan Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (Div. Corsec) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto

No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
46	RR.Dir/047/2019	03-04 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Asuransi Rekanan Untuk Unit Syariah (Div. Micro dan Tim UUS) 2. Usulan Pengangkatan Pegawai (Div. HC) 3. Update Kinerja Pensiun (Div. Pension Loyalty) 4. Update PT TAS dan Proses Penyelamatan Rekening Pinjaman Debitur TAS (Tim Task Force TAS) 5. Update Tindak Lanjut Penerbitan Polis dan Penutupan Premi Asuransi (Div. Credit Ops) 6. Update Audit BPK dan OJK (Div. Internal Audit) 7. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto
47	RR.Dir/048/2019	10 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. a.Usulan Definitif & Kandidat Dept Head b.Matrix Penikahan Sesama Pegawai Bank Mantap c.Benefit Pegawai (Div. HC) 2. Usulan Hapus Buku Kredit Pensiun & Retail (Div. Retail & Collection) 3. Update Mac's Integrasi LOS dan Pengajuan Produk Channeling (Div. Pension Business) 4. Update Simulasi Net Interest Margin Akhir Tahun 2019 (Div. SPM & Acc) 5. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto


No	Nomor Risalah	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
48	RR.Dir/049/2019	17 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Flagging Kredit Pensiun (Div. Pension & Loyalty Management) 2. Update Tingkat Kesehatan Bank (Div. Risk Management) 3. Update Combo KUR (Div. Micro Business) 4. Update Organisasi MDS Baru (Div. DPM) 5. Update Dana Pensiun (Tim Task Force Dana Pensiun) 6. Update Product Channeling (Div. Pension Business) 7. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K.Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Paulus Endra Suyatna 4. Iwan Soeroto

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

A. Komite di bawah Dewan Komisaris.

Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris maka Direksi Bank Mantap telah mengangkat Ketua & Anggota Komite Audit, Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko, Ketua & Anggota Komite Remunerasi & Nominasi dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

Struktur Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris



1) Komite Audit

Komite Audit dibentuk untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses ketepatan pelaporan keuangan Bank Mantap, ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan selanjutnya diangkat oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi. Pengangkatan komite Audit terakhir sesuai Surat Keputusan Direksi No.KEP.DIR/031/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit dibawah Dewan Komisaris.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal system control*), efektifitas pemeriksaan oleh auditor ekstern dan intern pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara :

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank Mantap, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh auditor intern atas penerapan *internal control*;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan;
- Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut *auditee* terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *Audit Ekstern*. Dalam hal ini bank akan menunjuk Kantor Akuntan Publik maka Komite Audit akan melakukan penelaahan atas independensi dan obyektifitas Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan tender. Atas hasil penetapan tersebut, Komite memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan terkait dengan adanya informasi dan pengaduan negatif;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan berbagai risiko yang potensial akan terjadi dan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi mempelajari secara mendalam *Risk Management Policy* yang dibuat Direksi.

Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit telah menyampaikan laporan Kerja Komite Audit pada tahun 2019 dan rekomendasi terhadap temuan audit internal yang telah disampaikan kepada Direksi termasuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan auditor eksternal setelah terlebih dahulu mengkaji kelayakan *Audit Eksternal* yang dimaksud.

a) Anggota Komite Audit per Desember 2019 adalah :

No	Nama	Jabatan
1	Sukoriyanto Saputro	Ketua merangkap Anggota
2	Edhi Chrystanto	Anggota
3	Zudan Arif Fakrulloh	Anggota
4	Efendi Sitompul	Anggota
5	Jani Arjanto	anggota

Komite Audit Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang anggota. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan, Ketua Komite Audit merupakan

Komisaris Independen dapat merangkap sebagai anggota Komite Audit di Bank Mantap, sedangkan anggota Komite Audit adalah komisaris dan pihak-pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi dan hukum dan/atau perbankan dengan pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun dibidang tersebut.

b) Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

c) Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank Mantap yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komposisi, kualifikasi dan independensi Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak Independen dari anggota Komite Audit adalah pihak diluar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite Audit telah memenuhi syarat independensi sebagai Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen berasal dari pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan;
- b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan untuk menjadi Anggota Komite Audit.
- c. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
- d. Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- e. Memiliki kemampuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait.

d) Rapat Komite Audit

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	%
1	Sukoriyanto Saputro	Ketua	12	12	100%
3	Edhi Chrystanto	Anggota	12	12	100%
4	Zudan Arif Fakrulloh	Anggota	12	12	100%
4	I Made Wiratmika*)	Anggota	12	2	17%
6	Nyoman S. Suryawan**)	Anggota	12	2	17%
7	Efendi Sitompul***)	Anggota	12	10	83%
8	Jani Arjanto****)	Anggota	12	10	83%

*) diberhentikan sebagai anggota komite audit tanggal 22 Februari 2019

***) diberhentikan sebagai anggota komite audit tanggal 22 Februari 2019

****) diangkat sebagai anggota komite audit tanggal 22 Februari 2019

*****) diangkat sebagai anggota komite audit tanggal 22 Februari 2019

e) Tabel agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	17 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika). 2. Penyampaian Pokok-Pokok Hasil Investigasi KC Jakarta Proklamasi dan DMTL Audit Eksternal (Bapak Ardi Purboyo). 	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro (2) Edhi Chrystanto (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Nyoman S Suryawan (5) Made Wiratmika
2	21 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank dan Permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Made Wiratmika). 2. Penyampaian <i>Progres Report</i> Hasil Investigasi Terhadap Pengelolaan Perusahaan Jasa Fronting dalam 	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro (2) Edhi Chrystanto, (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Nyoman S Suryawan (5) Made Wiratmika

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
		Pemberian Kredit Pensiun dan DMTL Audit Eksternal (Bapak Ardi Purboyo).	
3	28 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank, Pengaduan Nasabah dan Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Efendi dan Bapak Jani). 2. Penyampaian Progress report hasil review terhadap pengelolaan perusahaan Jasa Fronting dalam pemberian kredit pensiun oleh Division Head Internal AuditS (Bapak Ardi Purboyo). 	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro (2) Edhi Chrystanto, (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Efendi (5) Jani Arijanto
4	29 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank, Pengaduan Nasabah dan Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Efendi dan Bapak Jani). 2. Penyampaian progress kinerja Divisi Internal Audit posisi bulan April 2019 dan DMTL Audit Eksternal oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo). 	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro (2) Edhi Chrystanto (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Efendi (5) Jani Arijanto
5	17 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank, Pengaduan Nasabah dan Perkembangan 	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro (2) Edhi Chrystanto (3) Zudan Arif Fakrulloh

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
		<p>Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Efendi dan Bapak Jani).</p> <p>2. Penyampaian Hasil Audit Operasional SKNBI, BI-RTGS, KPDHN, BI-SSSS & BI-ETP, Progress Pendampingan Pemeriksaan OJK dan DMTL Audit Eksternal oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).</p>	<p>(4) Efendi (5) Jani Arijanto</p>
6	17 Juni 2019	<p>1. Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank, Pengaduan Nasabah dan Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Efendi dan Bapak Jani).</p> <p>2. Penyampaian Hasil Audit KC Palembang, Revisi Kebijakan Internal Audit dan Internal Audit Charter, Progress Pendampingan Pemeriksaan BPK dan DMTL Audit Internal oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).</p>	<p>Hadir:</p> <p>(1) Sukoriyanto Saputro (2) Edhi Chrystanto (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Efendi (5) Jani Arijanto</p>
7	22 Juli 2019	<p>1. Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank, Pengaduan Nasabah dan Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Efendi dan Bapak Jani).</p> <p>2. Penyampaian Hasil Security Audit</p>	<p>Hadir:</p> <p>(1) Sukoriyanto Saputro (2) Edhi Chrystanto (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Efendi (5) Jani Arijanto</p>

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
		SKNBI, BI-RTGS, BISSSS & BI-ETP, Aktivitas Informal Consulting, Progress Pendampingan Pemeriksaan BPK dan DMTL Audit Eksternal & Internal oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).	
8	21 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank, Pengaduan Nasabah dan Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Efendi dan Bapak Jani). 2. Penyampaian Progress Kinerja Divisi Internal Audit, Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pemeriksaan OJK (KC Melati Denpasar dan KC Aceh) dan DMTL Audit Eksternal dan Internal oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo). 	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro (2) Edhi Chrystanto (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Efendi (5) Jani Arijanto
9	20 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank, Pengaduan Nasabah dan Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Efendi dan Bapak Jani). 2. Penyampaian Hasil Audit Review Operasional KC Jakarta Proklamasi, Hasil Audit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro (2) Edhi Chrystanto (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Efendi (5) Jani Arijanto

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
		(APMK), Rekapitulasi Hasil Audit Take Over, DMTL Audit External dan Internal oleh Division Head Internal Audit (Bapak Ardi Purboyo).	
10	14 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank, Pengaduan Nasabah dan Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Efendi dan Bapak Jani). 2. Penyampaian Hasil pemeriksaan terhadap pengaduan nasabah debitur fronting melalui sarana letter to ceo (ltc), Hasil pemeriksaan atas pelanggaran kewenangan memutus untuk pengadaan barang & jasa oleh Kepala Cabang Jambi, summary hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (bpk) oleh division head internal audit (bapak ardi purboyo). 	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro (2) Edhi Chrystanto (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Efendi (5) Jani Arijanto
11	14 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank, Pengaduan Nasabah dan Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Efendi dan Bapak Jani). 2. Penyampaian Hasil audit investigasi atas kejadian fraud 	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro (2) Edhi Chrystanto (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Efendi (5) Jani Arijanto

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
		eksternal (debitur figure) pada KCP Mojokerto, rekap pending action plan hasil pemeriksaan bpk dan tindak lanjut hasil pemeriksaan ojk oleh division head internal audit (bapak ardi purboyo).	
12	10 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Materi <i>Performance</i> Bank, Pengaduan Nasabah dan Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit (Bapak Efendi dan Bapak Jani). 2. Penyampaian action plan hasil pemeriksaan bpk, rekap status tindak lanjut hasil pemeriksaan ojk, usulan annual audit plan 2020 dan audit kantor cabang tasik malaya oleh division head internal audit (bapak ardi purboyo). 	Hadir: (1) Sukoriyanto Saputro (2) Edhi Chrystanto (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Efendi (5) Jani Arijanto

f) Program Kerja Komite dan Realisasinya

Selama tahun 2019 Komite Audit telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Evaluasi Laporan Rencana dan Realisasi Kinerja Bank
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit terkait
- Mengadakan Rapat dan membuat laporan rekomendasi
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- Evaluasi Laporan Hasil Audit Semesteran dan Rencana Audit Tahunan Internal Audit.
- Evaluasi atau penilaian dari Komite Audit atas penggunaan jasa yang telah diberikan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

2) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan diangkat oleh Direksi. Pengangkatan Anggota Komite terakhir Sesuai Surat Keputusan Direksi No.KEP.DIR/032/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dibawah Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan operasional Bank Mantap khususnya terhadap penerapan manajemen risiko sehingga Bank Mantap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan pemantauan risiko antara lain :

- Memberikan masukan kepada Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan *asset & liability*, likuiditas, perkreditan serta operasional sebelum mendapat persetujuan Komisaris;
- Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu dibahas;
- Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan dalam kegiatan Bank;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat Direksi;
- Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank Mantap yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank Mantap;
- Mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaannya dan semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko;
- Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko;
- Mengikuti dan mempelajari keputusan-keputusan Komite Manajemen Risiko;
- Melakukan kajian draft laporan triwulan profil risiko Bank Mantap secara individual maupun konsolidasi bersama Komisaris, sehingga laporan triwulan profil risiko Bank Mantap secara individual maupun konsolidasi ke Otoritas Jasa Keuangan telah dibahas dengan Komisaris;
- Menyampaikan rekomendasi atau masukan kepada Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite;

- Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi Bank Mantap apabila Komite mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi dibidang usaha Bank Mantap;
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi yang sedang dijalankan oleh Bank Mantap;
 - Monitoring adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah Bank Mantap yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.
- a) Anggota Komite Pemantau Risiko per Desember 2019 adalah :

No	Nama	Jabatan
1	Edhi Chrystanto	Ketua merangkap anggota
2	Sukoriyanto Saputro	Anggota
3	Zudan Arif Fakrulloh	Anggota
4	Didin Rasyidin	Anggota
5	I Nyoman S. Suryawan	Anggota

Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh seorang Komisaris Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan, keuangan. Anggota Komite berasal dari Komisaris dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko. Anggota-anggota tersebut memiliki keahlian yang saling melengkapi di bidang Ekonomi, Perbankan dan Keuangan dan pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 5 (lima) tahun. Seluruh anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

b) Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

c) Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko telah bertindak secara independen dalam melaksanakan fungsinya karena merupakan pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi syarat independensi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan *Charter Committee* yaitu :

- a. Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen berasal dari pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham

pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;

- b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak menjadi Pihak Independen dari anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan;
 - c. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik;
 - d. Anggota Direksi tidak menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko;
- d) Rapat Komite Pemantau Risiko

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	%
1	Edhi Chrystanto	Ketua	12	12	100%
2	Sukoriyanto Saputro	Anggota	12	12	100%
3	Zudan Arif Fakrulloh	Anggota	12	12	100%
4	Ketut Santiawan*)	Anggota	12	2	16%
5	Didin Rasyidin	Anggota	12	11	91%
6	I Nyoman S. Suryawan**)	Anggota	12	10	83%

*) diberhentikan sebagai anggota komite pemantau Risiko tanggal 22 Februari 2019

***) diangkat sebagai anggota komite pemantau Risiko tanggal 22 Februari 2019

- e) Tabel agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	18 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Perkembangan Portofolio 2. Pembahasan <i>Performance</i> Kinerja Bank 3. Pembahasan Persiapan Pelaporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Desember 2018 4. Pembahasan progress inisiatif strategis Bank Mantap 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto (2) Sukoriyanto Saputro (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Didin Rasyidin (5) I Ketut Santiawan
2	22 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Perkembangan 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
		Portofolio 2. Pembahasan <i>Performance</i> Kinerja Bank 3. Pembahasan Rekomendasi IRC Bank Mandiri	(2) Sukoriyanto Saputro (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Didin Rasyidin (5) I Ketut Santiawan
3	28 Maret 2019	1. Pembahasan Perkembangan Portofolio 2. Pembahasan <i>Performance</i> Kinerja Bank 3. Pembahasan Hasil <i>Integrated Risk Management</i> Forum	Hadir: (1) Edhi Chrystanto (2) Sukoriyanto Saputro (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Didin Rasyidin (5) Nyoman S Suryawan
4	30	1. Pembahasan Perkembangan Portofolio 2. Pembahasan <i>Performance</i> Kinerja Bank 3. Pembahasan hasil <i>Integrated Risk Committee</i>	Hadir: (1) Edhi Chrystanto (2) Sukoriyanto Saputro (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Didin Rasyidin (5) Nyoman S Suryawan
5	20 Mei 2019	1. Pembahasan Perkembangan Portofolio 2. Pembahasan <i>Performance</i> Kinerja Bank 3. Progress penyelesaian alih kelola PT. TAS 4. Pembahasan hasil <i>Integrated Risk Committee</i>	Hadir: (1) Edhi Chrystanto (2) Sukoriyanto Saputro (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Didin Rasyidin (5) Nyoman S Suryawan
6	17 Juni 2019	1. Pembahasan Perkembangan Portofolio 2. Pembahasan <i>Performance</i> Kinerja Bank 3. Pembahasan Evaluasi Rule	Hadir: (1) Edhi Chrystanto (2) Sukoriyanto Saputro (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Didin Rasyidin (5) Nyoman S Suryawan

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
		Rating TW II – 2019	
7	22 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Perkembangan Portofolio 2. Pembahasan <i>Performance</i> Kinerja Bank 3. Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank semester I – 2019 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto (2) Sukoriyanto Saputro (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Nyoman S Suryawan
8	21 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Perkembangan Portofolio 2. Pembahasan <i>Performance</i> Kinerja Bank 3. Pembahasan IRC semester I - 2019 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto (2) Sukoriyanto Saputro (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Didin Rasyidin (5) Nyoman S Suryawan
9	20 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Perkembangan Portofolio 2. Pembahasan <i>Performance</i> Kinerja Bank 3. Pembahasan Hasil IRMF TRW III - 2019 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto (2) Sukoriyanto Saputro (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Didin Rasyidin (5) Nyoman S Suryawan
10	14 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Perkembangan Portofolio 2. Pembahasan <i>Performance</i> Kinerja Bank 3. Update Penyusunan RAS – tahun 2019 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto (2) Sukoriyanto Saputro (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Didin Rasyidin (5) Nyoman S Suryawan
11	18 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Perkembangan Portofolio 2. Pembahasan <i>Performance</i> Kinerja Bank 	Hadir: (1) Edhi Chrystanto (2) Sukoriyanto Saputro (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Didin Rasyidin (5) Nyoman S Suryawan

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
12	09 Desember 2019	1. Pembahasan Perkembangan Portofolio 2. Pembahasan <i>Performance</i> Kinerja Bank	Hadir: (1) Edhi Chrystanto (2) Sukoriyanto Saputro (3) Zudan Arif Fakrulloh (4) Didin Rasyidin (5) Nyoman S Suryawan

f) Program Kerja Komite dan Realisasinya

Selama tahun 2019 Komite Pemantau Risiko telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Meminta dan mempelajari kebijakan dan peraturan internal terkait dengan manajemen risiko dan GCG yang dibuat Direksi.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Evaluasi portfolio dan kinerja Bank
- Melakukan pembahasan laporan triwulan profil risiko dan Tingkat Kesehatan Bank.
- Mengadakan rapat dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Bekerjasama dengan Komite Audit menyiapkan laporan semesteran Dewan Komisaris yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit kerja terkait.
- Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk bank yang baru dan segala dampak karena adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal bank.

3) Komite Remunerasi & Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris dan pengangkatan dilakukan oleh Direksi. Pengangkatan terakhir Ketua sekaligus merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Direksi No.KEP.DIR/077/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Zudan Arif Fakrulloh sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dibawah Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi atas hal-hal yang terkait dengan usulan sistem Remunerasi yang sesuai bagi Komisaris dan Direksi yakni berupa sistem penggajian, pemberian tunjangan,

pensiu dan insentif lainnya serta penilaian terhadap untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.

- Membantu Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan umum sumber daya manusia;
- Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon pejabat satu tingkat di bawah Direksi secara triwulan dan setiap waktu jika ada perubahan;
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Komisaris, Direksi dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya;
- Memiliki *data base* calon-calon Direksi dan Komisaris;
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi Kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

a) Anggota Komite Remunerasi & Nominasi per Desember 2019 adalah :

No	Nama	Jabatan
1	Zudan Arif Fakrulloh	Ketua merangkap Anggota
2	Abdul Rachman	Anggota
3	Agus Haryanto	Anggota
4	Sukoriyanto Saputro	Anggota
5	Edhi Chrystanto	Anggota
6	Head of Human Capital	Anggggota merangkap sebagai Sekretaris (ex officio)

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan kompetensi, keahlian dan independensi yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Perseroan, dan sistem nominasi serta rencana suksesi dalam perbankan. Seluruh anggota memiliki integritas yang tinggi, karakter dan moral yang baik.

b) Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

c) Independensi Komite Remunerasi & Nominasi

Untuk memenuhi syarat independensi Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan *Charter Committee* maka anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

d) Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	%
1	Zudan Arif Fakrulloh	Ketua	7	7	100%
2	Abdul Rachman	Anggota	7	7	100%
3	Agus Haryanto	Anggota	7	7	100%
4	Sukoriyanto Saputro	Anggota	7	7	100%
5	Edhi Chrystanto	Anggota	7	7	100%
6	Head Of Human Capital	anggota	7	7	100%

e) Tabel agenda Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	31 Januari 2019	Perubahan Struktur Organisasi	Hadir: (1) Zudan Arif Fakrulloh (2) Abdul Rachman (3) Sukoriyanto Saputro (4) Edhi Chrystanto (5) Agus Haryanto (6) Yacinta Eka Damayanti
2	22 Februari 2019	Usulan pengangkatan Sdr. Efendi dan Sdr. Jani Arjanto sebagai salah satu Anggota Komite Audit Pihak Independen dan Memberhentikan Anggota Komite Sdr. Made Wiratmika dan Sdr. Ketut Santiawan	Hadir: (1) Zudan Arif Fakrulloh (2) Abdul Rachman (3) Sukoriyanto Saputro (4) Edhi Chrystanto (5) Agus Haryanto (6) Yacinta Eka Damayanti
3	14 Maret 2019	Pemberian Remunerasi	Hadir: (1) Zudan Arif Fakrulloh

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
		pengurus perseroan 2018	(2) Abdul Rachman (3) Sukoriyanto Saputro (4) Edhi Chrystanto (5) Agus Haryanto (6) Yacinta Eka Damayanti
4	25 Juli 2019	Penetapan Benefit SEVP dan Pengangkatan Sdr. Didin Rasyidin sebagai Anggota Komite Pihak Independen	Hadir: (1) Zudan Arif Fakrulloh (2) Sukoriyanto Saputro (3) Abdul Rachman (4) Edhi Chrystanto (5) Agus Haryanto (6) Yacinta Eka Damayanti
5	26 Agustus 2019	Perubahan Struktur Organisasi	Hadir: (1) Zudan Arif Fakrulloh (2) Sukoriyanto Saputro (3) Abdul Rachman (4) Edhi Chrystanto (5) Agus Haryanto (6) Yacinta Eka Damayanti
6	20 September 2019	Usulan Penunjukan atau penugasan sebagai Direktur UUS	Hadir: (1) Zudan Arif Fakrulloh (2) Sukoriyanto Saputro (3) Abdul Rachman (4) Edhi Chrystanto (5) Agus Haryanto (6) Yacinta Eka Damayanti
7	11 Desember 2019	Evaluasi Kebijakan Remunerasi, Training dan Kinerja Kantor Cabang	Hadir: (1) Zudan Arif Fakrulloh (2) Sukoriyanto Saputro (3) Abdul Rachman (4) Edhi Chrystanto (5) Agus Haryanto (6) Yacinta Eka Damayanti

f) Program Kerja Komite dan Realisasinya

Selama tahun 2019 Komite Remunerasi & Nominasi telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Mengadakan Rapat dan membuat laporan rekomendasi
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit kerja terkait.
- Penetapan Remunerasi dan Nominasi Bank
- Evaluasi Perubahan Struktur Organisasi satu tingkat dibawah Direksi

B. Komite di bawah Direksi

Direksi dibantu oleh 4 (empat) Komite yang semuanya bertugas memberikan opini obyektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan

tugas Direksi secara sistematis. Anggota Komite ditunjuk oleh Direksi dan dalam pelaksanaan rapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang keahliannya. Komite tersebut adalah sebagai berikut :

1) Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang meliputi rekomendasi penyusunan kebijakan manajemen risiko, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, penilaian efektivitas penerapan kerangka manajemen risiko. Penyesuaian keanggotaan Komite dan Tata tertib Komite terakhir diubah dengan SK Direksi No. KEP.DIR/085/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 perihal Perubahan Atas Keputusan Direksi No.SKD/001A/IX/2015 Tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR) PT Bank Mandiri Taspen.

a) Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Ketua	Direktur Compliance & Risk
Wakil Ketua	Direktur IT & Operation
Sekretaris	Kepala Divisi Risk Management
Anggota tetap yang memiliki hak suara (Permanent - voting Members)	1. Direktur Utama 2. Direktur Business 3. SEVP Finance, Retail & Digital Banking
Anggota tetap yang tidak memiliki hak suara (Permanent Non-voting Members)	1. Kepala Divisi Internal Audit 2. Kepala Divisi Compliance 3. Kepala Divisi RBC 4. Kepala Divisi Corporate Secretary & Legal
Anggota Tidak Tetap yang tidak memiliki hak suara (<i>Contribution non-Voting Members</i> *)	Kepala Divisi lainnya yang diundang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan kebutuhan Bank

*sesuai topik yang dibahas

b) Laporan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2019 beberapa agenda penting yang dilakukan melalui rapat antara lain:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
1	22 Januari 2019	Update Risk Trigger Threshold Action (RTTA)	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
			f. Yacinta ED g. Joko Suseno h. Budi Soerjantoro i. AA.Anom j. Ardi P. k. Didi Pamungkas l. Nana Supriatna m. Bambang T. Pramusinto n. Putu Kusalia P.
2	6 Pebruari 2019	Update RTTA Posisi Desember 2018	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Fajar Ari Setiawan e. AA.Anom f. Bambang T. Pramusinto g. Putu Kusalia P.
3	26 Juni 2019	Update RTTA	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan f. AA.Anom g. Bambang T. Pramusinto h. Putu Kusalia P.
4	21 Agustus 2019	Update RTTA	a. Josephus K. Triprakoso b. Paulus Endra Suyatna c. Iwan Soeroto d. Fajar Ari Setiawan e. AA.Anom f. Bambang T. Pramusinto
5	25 September 2019	Update RTTA	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan f. AA.Anom g. Bambang T. Pramusinto h. Putu Kusalia P.
6	29 Oktober 2019	Update Risk Appetite	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
			f. AA.Anom g. Bambang T. Pramusinto h. Putu Kusalia P.
7	21 November 2019	Update Risk, Threshold, Trigger and Action (RTTA)	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan f. AA.Anom g. Bambang T. Pramusinto
8	17 Desember 2019	Usulan Tingkat Kesehatan Bank	a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan f. AA.Anom g. Bambang T. Pramusinto h. Putu Kusalia P.

2) Komite Aset Liability Committee (ALCO)

Komite Aset Liability Committee (ALCO) bertugas memberikan rekomendasi dalam menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencukupi kebutuhan likuiditas dan meminimalisasi *idle fund*. Penyesuaian keanggotaan Komite dan Tata tertib Komite terakhir diubah dengan SK Direksi No. KEP.DIR/084/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi No.SKD/001B/IX/2015 Tentang Asset Liability Committee (ALCO) PT Bank Mandiri Taspen.

a) Keanggotaan Komite Asset Liability Committee (ALCO)

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi Risk Management
anggota tetap yang memiliki Hak Suara (Permanent Voting Members)	1. Direktur Utama 2. Direktur Business 3. Direktur IT & Operation 4. SEVP Finance, Retail & Digital Banking
Anggota tetap yang tidak memiliki Hak Suara (Permanent non-Voting Members)	1. Direktur Compliance & Risk 2. Kepala Divisi Instiusional Banking & Wealth Management 3. Kepala Divisi Treasury 4. Kepala Divisi Risk Approval

Anggota tidak tetap dan tidak memiliki hak suara (Contributing Non Permanent Non-Voting Members*)	Kepala Divisi lainnya yang diundang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan kebutuhan Bank
---	--

*sesuai topik yang dibahas

b) Laporan Komite Asset Liability Committee (ALCO)

Komite ALCO mengadakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite, atau atas permintaan Direksi, atau atas usulan tertulis dari bidang terkait yang menyampaikan hal-hal yang akan dibahas dan diputuskan melalui koordinasi dengan sekretaris komite.

Selama tahun 2019 beberapa agenda penting yang dilakukan melalui rapat antara lain :

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
1	18 Januari 2019	<p>1. Laporan Bulanan</p> <p>a. Growth Booking Kredit serta Perkembangan COF ;</p> <p>b. Realisasi penggunaan special rate di tahun 2018 sebesar 53,9 % untuk kredit pensiunan serta run off dari masing-masing segmen bisnis ;</p> <p>c. Usulan terkait pemberian special rate pada suku bunga kredit.</p> <p>2. Arahan</p> <p>a. Agar dilakukan monitoring terhadap penggunaan special rate kredit;</p> <p>b. Agar dikaji untuk pembuatan produk Deposito non-breakable.</p> <p>3. Keputusan ALCO</p> <p>a. Memberikan <i>special rate</i> kredit dengan rincian:</p> <p>1. Kredit Pensiun</p> <p>Spesial rate \leq 0.8% flat anuitas per bulan berlaku untuk tenor kredit > 5 tahun dengan kuota untuk tahun 2019 sebesar Rp. 2.637 miliar atau 30%</p>	<p>a. Josephus K. Triprakoso</p> <p>b. Nurkholis Wahyudi</p> <p>c. Paulus Endra Suyatna</p> <p>d. Iwan Soeroto</p> <p>e. Fajar Ari Setiawan</p> <p>f. A.A. Anom</p> <p>g. Sang Ketut Miasa</p> <p>h. Aditya Subiyanto</p> <p>i. Komang Suarsana</p>

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
		<p>dari total booking/bulan dan <i>blended rate</i> 13.4% p.a/ rata-rata 0.75% flat anuitas/bulan yang merupakan kewenangan Kepala Divisi Pension Business;</p> <p>2. Kredit Retail</p> <p>1) Suku bunga minimal 1.1%/bulan efektif atau 13% p.a efektif dengan kuota sebesar Rp. 35 miliar;</p> <p>2) Suku bunga minimal 0.92%/bulan efektif atau 11% p.a efektif dengan kuota sebesar Rp. 35 Miliar sesuai ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Merupakan kredit rekening koran (PRK);</p> <p>b. Wajib membuka minimal 1 rekening giro operasional di Bank Mantap;</p> <p>c. Minimal average saldo giro operasional tersebut secara bulanan sebesar 5% dari limit kredit.</p> <p>d. Average saldo akan dievaluasi dalam 6 bulan dan apabila tidak memenuhi kriteria maka suku bunga debitor dikembalikan ke rate counter.</p> <p>3. Kredit Mikro</p> <p>1. Segmen KUM</p>	

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
		<p>Spesial rate \leq 1.4% efektif/bulan berlaku dengan kuota untuk tahun 2019 sebesar Rp. 52.1 miliar atau 20 % dari total booking kredit Mikro KUM dengan <i>blended rate</i> 13.7% p.a/ atau rata-rata 1.20% efektif/bulan yang merupakan kewenangan Kepala Divisi Micro Business.</p> <p>2. Segmen KSM : Spesial Rate \leq 0.8% flat anuitas/bulan untuk tenor kredit > 2 tahun berlaku dengan kuota untuk tahun 2019 sebesar sebesar Rp. 110.5 miliar atau 30% dari total booking kredit Mikro KSM dengan <i>blended rate</i> 14.1% p.a/ atau rata-rata flat 0.75% efektif/bulan yang merupakan kewenangan Kepala Divisi Micro Business.</p> <p>3. Segmen Komunitas Spesial rate = 0.8% flat anuitas/bulan berlaku dengan kuota untuk tahun 2019 sebesar Rp. 21.9 miliar atau 20% dari total booking dengan <i>blended rate</i> 13.9% p.a/ atau rata-rata 0.75% flat anuitas/bulan yang merupakan kewenangan Kepala Divisi Micro Business.</p> <p>Untuk Special rate antar sub segmen (KUM, KSM dan Komunitas) di Divisi Micro Business dapat digunakan antar</p>	

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
		sub segmen dengan catatan bahwa total nominal kuota tidak melebihi Rp. 184.5 Miliar (kuota keseluruhan) dan dengan blended rate special rate minimal sebesar 13.9% p.a. (keputusan diatas berlaku efektif mulai tanggal 01 januari 2019).	
2	28 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Bulanan <ol style="list-style-type: none"> a. Indikator Likuiditas Bank Mandiri Taspen; b. Analisis kekurangan ketentuan terkait pengelolaan investasi serta upaya mitigasinya; 2. Pengusulan perbaikan mitigasi risiko atas kekurangan pengaturan dalam pengelolaan investasi; 3. Pengusulan kewenangan memutus deposito; 4. Agar dilakukan Implementasi penerapan limit risiko kredit serta limit transaksi dalam system treasury; 5. Setiap penempatan yang dilakukan harus dimonitor serta tidak boleh melebihi limit yang telah ditetapkan; 6. Agar dilakukan monitoring terkait penetapan limit yang telah ditetapkan dari sisi counterparty atau masa berlakunya; 7. Keputusan terkait Aktivitas Penempatan Dana <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui perbaikan mitigasi risiko kredit pada aktivitas treasury, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecualian limit terkait risiko kredit untuk counterparty Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia. 2. Perubahan discount factor dalam penentuan limit credit line counterparty bank menjadi 20 % (d.h 	<ol style="list-style-type: none"> a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Anak Agung Anom e. Mugihadi Usman f. Sahala Amos

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
		<p>50%).</p> <p>3. Menyetujui alur proses penetapan Issuer limit sesuai dengan usulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui tambahan pokok pengaturan credit line sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan review limit credit line (Top Up/ Top Down/ Pengajuan Kembali) dapat dilakukan sebelum masa berlakunya limit berakhir. 2. Limit yang telah melewati periode berlaku harus diusulkan kembali dan dinyatakan tidak berlaku sejak periode akhir pemberlakuan limit. 3. Nota analisa/ scoring harus direview minimal satu tahun sekali oleh Divisi Risk Management dengan memperhatikan perubahan ketentuan regulator ataupun kondisi statistic perbankan Indonesia. <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui Usulan perbaikan risiko pasar dan likuiditas. • Menyetujui pemberian kewenangan transaksi treasury untuk front office. • Menyetujui Usulan Perbaikan Manajemen Resiko Operasional. • Menyetujui perubahan suku Bunga deposito special rate. • Memberikan kewenangan memutus <i>special rate</i> deposito kepada Business Relationship Head untuk segmen institusi dan segmen individu prima serta kepada business relation manager (BRM) untuk segmen individu prima. • Memberikan kewenangan memutus <i>special rate</i> kredit 	

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
		<p>deposito kepada kepala cabang dan distribution head</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan terkait Limit Aktivitas Penempatan Dana berlaku efektif mulai tanggal 01 April 2019 • Keputusan nterkait suku bunga deposito berlaku efektif mulai tanggal 01 Maret 2019 	
3	21 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Realisasi Produktifitas Booking Kredit Pensiun; 2. Usulan Peberian <i>special rate</i> pada Kredit Pensiun; 3. Laporan Bulanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Growth booking kredit tahun 2019 serta realisasi penggunaan <i>special rate</i> selama tahun 2019; b. Penambahan opsi dalam akuisisi kredit pensiun. 4. Usulan : Pemberian tambahan kuota <i>special rate</i> kredit pension selama tahun 2019. 5. Arahan Direksi <ol style="list-style-type: none"> a. Divisi DPM agar melakukan monitoring terhadap penggunaan <i>special rate</i> kredit pensiun; b. Divisi SPM & Accounting serta Divisi Pension Business agar melakukan kajian terhadap paparan Chanelling Model – Joint Financing; c. Agar dilaporkan pada ALCO berikutnya hasil penggunaan <i>special rate</i> kredit pensiun. 6. Keputusan ALCO <p>Keputusan Terkait Penambahan Kuota Special Rate Kredit Pensiun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui usulan penambahan kuota <i>special rate</i> kredit pensiun dengan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Josephus K. Triprakoso b. Paulus Endra Suyatna c. Iwan Soeroto d. Fajar Ari Setiawan e. Anak Agung Anom f. Mugihadi Usman g. Aditya Subiyanto h. Edwindo M. Pardede i. Moch. Azis Yusup j. Agus Syaiful A. k. Fahmuddin E.B. l. Bambang T. Pramusinto m. Fitri W.A. n. Nurma Gupitasari

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
		<p>rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penambahan kuota special rate kredit pensiun sebesar 500 miliar rupiah sampai dengan bulan Desember 2019; 2. Atas penambahan kuota special rate kredit pensiun tersebut, agar dilaporkan penggunaannya dalam rapat ALCO berikutnya untuk selanjutnya dilakukan review. 3. Pemberian special rate ditujukan untuk <i>booking</i> kredit baru. 7. Keputusan terkait penambahan kuota special rate kredit pensiun berlaku efektif mulai Agustus 2019. 	
4	19 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Pemberian Spesial Rate pada Kredit Pensiun 2. Update Kondisi Likuiditas Bank Mandiri Tapan 3. Laporan Bulanan terkait Indikator Likuiditas Bank Mandiri Taspen 4. Laporan Bulanan terkait analisis pendanaan nasabah Bank Mandiri Taspen dari sisi tenor, pengaruh makro ekonomi serta konsentrasi nasabah Bank Mandiri Taspen 5. Usulan terkait penambahan kuota special rate kredit pensiun <p>Arahan Direksi, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Pensiun isnis agar mempercepat proses akuisisi kredit <i>joint financing</i> 2. Penambahan kuota <i>special rate</i> direview kembali setelah akuisis kredit <i>joint financing</i> berjalan 3. Divisi Risk Management agar berkoordinasi dengan Divisi IB & Wealth Management serta Divisi Treasury jika terdapat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan f. Anak Agung Anom g. Mugihadi Usman h. Aditya Subiyanto i. Moch. Azis Yusup j. Fahmuddin k. Bambang T. Pramusinto l. Fitri Wahyu Adihartati m. Ahmad Bagus Irawanto n. Djuniarsa Sidharta o. Sahala Amos

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
		<p>pemburukan indicator likuiditas dan melakukan analisa terkait perilaku nasabah <i>funding</i> persegmen</p> <p>Keputusan Komite AICO : Tidak memberikan penambahan kuota <i>special rate</i> untuk kredit pension.</p>	
5	08 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Market Update 2. Struktur Kupon Obligasi Bank Mandiri Taspen 3. Update laporan tahapan penerbitan obligasi Bank Mandiri Taspen telah sampai pada proses penandatanganan dokumen registrasi II dan dalam proses menunggu ijin efektif dari OJK 4. Update perencanaan pelaksanaan <i>pricing</i> obligasi pada tanggal 15 Oktober 2019 dan rencana pelaksanaan Investor Gathering bersama calon investor obligasi 5. Disampaikan beberapa kupon dari beberapa Bank dan korporasi yang sedang melakukan penerbitan obligasi <p>Arahan Direksi, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penetapan <i>pricing</i> obligasi agar Divisi Treasury mengkaji pengaruh korelasi antara yield suku bunga acuan dan surat berharga negara 2. Sebelum penetapan <i>pricing</i> obligasi agar melakukan observasi terhadap kupon dari competitor sebagai <i>benchmark rate</i> 	<ol style="list-style-type: none"> a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Iwan Soeroto e. Fajar Ari Setiawan f. Anak Agung Anom g. Mugihadi Usman h. Aditya Subiyanto i. Edwindo M. Pardede j. Sahala Amos k. Anna Heri
6	16 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Perkembangan Growth Booking Kredit Tahun 2019 2. Usulan Penambahan Special Rate Kredit Pensiun 2019 3. Pembahasan terkait booking kredit yth Bank Mandiri Taspen masih didominasi oleh booking kredit pension sebesar 93.7% 4. Pembahasan penggunaan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Josephus K. Triprakoso b. Nurkholis Wahyudi c. Paulus Endra Suyatna d. Fajar Ari Setiawan e. Anak Agung

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
		<p>special rate kredit pension secara rata-rata sebesar 48.5% dari total booking dan sampai dengan posisi 14 Oktober 2019 telah terdapat kelebihan penggunaan special rate.</p> <p>5. Pembahasan terkait pertumbuhan portofolio kredit joint financing (JF), saat ini strategi akuisisi kredit JF yang bersumber dari top up kredit existing dan telah menyebabkan pertumbuhan bade kredit menurun. Sampai dengan posisi minggu kedua Oktober 2019 pencapaian booking kredit JF Bank Mandiri Taspen telah mencapai 240 miliar rupiah.</p> <p>6. Pembahasan sampai dengan akhir tahun kebutuhan booking krdi pension sebesar 1.06 Triliun perbulannya untuk memastikan pencapaian baki debet.</p> <p>Arahan Direksi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Bisnis Pensiun agar tetap menjaga pencapaian target baki debet kredit pension di akhir tahun 2019. 2. Divisi Bisnis Pensiun dan Divisi DPM agar mengatur mekanisme akuisisi kredit JF dan diutamakan untuk, mengakuisisi nasabah pension existing (E dapem) yang belum menjadi debitur. 3. Divisi DPM agar mengkaji ketentuan terkait intensif booking kredit JF dan non JF. 4. Usulan terkait pemberian tambahan kuota special rate kredit pension selama tahun 2019 	<p>Anom</p> <p>f. Mugihadi Usman</p> <p>g. Aditya Subiyanto</p> <p>h. Moch. Azis Yusup</p> <p>i. Agus Syaiful Anwar</p> <p>j. Ahmad Bagus Irawanto</p>

3) Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang terkait dengan aktivitas pengembangan Teknologi Informasi. Penyesuaian keanggotaan Komite dan Tata tertib Komite terakhir diubah dengan SK Direksi No. KEP.DIR/083/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi NO.SKD/025/V/2017 Tentang Pembentukan Komite Teknologi Informasi (Komite TI).

a) Keanggotaan Komite Teknologi Informasi (TI)

Ketua	Direktur IT & Operations
Sekretaris 1	Kepala Divisi IT Application Strategic
Sekretaris 2	Kepala Divisi IT Operation

Anggota yang memiliki Hak Suara (Voting Members)	
Anggota Tetap yang Memiliki Hak Suara (<i>Permanent Voting Members</i>)	1. Direktur IT & Operations 2. Direktur Business 3. SEVP Finance, Retail & Digital Banking
Anggota Tidak Tetap Yang Memiliki Hak Suara (<i>Non- Permanent Voting Members</i>)	1. Direktur Utama
Anggota Tidak Tetap yang tidak memiliki Hak Suara(Non Permanent Non Voting Members)	
Anggota Tidak Tetap Yang Tidak Memiliki Hak Suara* (<i>Non Permanent Non-Voting Members</i>)	1. Direktur Compliance & Risk 2. Kepala Divisi/Dept Head Compliance*)
Anggota Pemberi Kontribusi Yang Tidak Memiliki Suara (Contributing Non-Voting Members):	
Anggota Tetap (<i>Contributing Permanent Non-Voting Members</i>)	1. Divisi SPM & Accounting 2. Divisi Procurement & Asset Management 3. Divisi Risk Management 4. Project Management Office
Anggota Tidak Tetap (<i>Contributing Non Permanent Non-Voting Members</i>)	Divisi lainnya yang diundang terkait dengan issue/kendala/pengusul inisiatif yang menjadi agenda Komite.

* Dalam pelaksanaan Rapat Komite TI, Direktur Compliance & Human Capital dapat mendelegasikan kepada Division Head Compliance atau Department Head Compliance sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Perseroan.

b) Laporan Komite Teknologi Informasi (TI)

Selama tahun 2019 Komite Teknologi Informasi melakukan rapat dengan agenda penting antara lain :

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
1	08 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re-Timeline Project 2. Scooping Project 3. Drop & Moving Category Project 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iwan Soeroto 2. Josephus KT 3. Nurkholis W 4. Paulus Endra S 5. Fajar Ari Setiawan 6. A.A. Anom 7. Aries Fajar K. 8. Sahala Amos 9. Josia C.P. 10. S. Andi Setyawan 11. Yacinta Damayanti 12. Erwin Permana 13. Aditya Subiyanto 14. Habibie Abdurahman 15. I.G.P. Wira K. 16. Ahmad Bagus Irawanto 17. Ahamad Dary 18. Abduqosim Al Ghoni
2	16 Juli 2019	Update Progress Project IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iwan Soeroto 2. Josephus KT 3. Nurkholis W 4. Paulus Endra S 5. Fajar Ari S 6. Bambang T. Pramusinto 7. S. Andi Setyawan 8. Mumu Mukaeni 9. Ahmad Dary 10. Aries Fajar K.

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
			11. W. Yuniasih
3	21 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update GTC – Inisiatif terkait IT. 2. HCMS – Usulan : Perubahan inisiatif dari enhance – inhouse menjadi Customized Development / 3rd Party dan penambahan anggaran. 3. Update Switch Over AS400 dan Capacity Planning & Fine Tuning aplikasi dan AS400 – Usulan : Core Production menggunakan DRC. 4. Update hasil Assessment IT Security. 5. Update KUR. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iwan Soeroto 2. Josephus KT 3. Nurkholis W 4. Paulus Endra S 5. Fajar Ari S 6. Budi 7. Aris Fajar K 8. S. Andi Setiawan 9. W. Yuniasih 10. Bambang T. Pramusinto 11. Erwin Permana 12. Yacinta E. Damayanti

4) Komite Kredit

Komite Kredit adalah adalah suatu komite yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang anggota yang mewakili fungsi Bisnis dan Credit Risk Approval, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk merekomendasikan dan atau memutus kredit sesuai kewenangan yang melekat pada individu. Dasar kerja Komite Kredit tertuang dalam Standar prosedur Kredit Retail, Standar Prosedur Kredit Mikro dan Standar Prosedur Kredit Pensiun.

a) Keanggotaan Komite Kredit

Keanggotaan dalam Komite kredit dikelompokan dalam beberapa katagori sesuai dengan limit kewenangan yang diberikan kepada individu dengan memenuhi syarat tertentu sebagai berikut:

No	Katagori	Limit
1	A (Direksi)	S/d BMPK
2	B	S/d 5 Milyar
3	C	S/d 2 Milyar
4	D	S/d 1 Milyar
5	E	S/d 500 Juta
6	F	S/d 350 juta
7	G	S/d 200 juta
8	H	S/d 100 juta

b) Laporan Komite Kredit

Selama tahun 2019 Komite Kredit melakukan rapat sebanyak 231 kali.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

A. Fungsi Kepatuhan Bank Mantap

1. Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan

Selama tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai peraturan baru berkaitan dengan aspek kehati-hatian perbankan, sistem moneter dan sistem pembayaran. Demikian juga, ada berbagai peraturan baru lain yang dikeluarkan oleh Otoritas yang wajib dipatuhi oleh Perseroan. Ketidakpatuhan Perseroan terhadap peraturan berlaku, dapat menimbulkan risiko yang bersifat finansial, seperti denda, dan juga non finansial, seperti peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha.

Melihat bahwa risiko yang dapat ditimbulkan akibat ketidakpatuhan dapat mempengaruhi operasional Perseroan, Bank Mantap mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bank Mantap telah menunjuk salah satu Direksi sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Untuk membantu tugas Direktur tersebut, dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen.

Untuk melaksanakan tugas, Satuan Kerja Kepatuhan telah menyusun kebijakan dan prosedur dalam rangka memastikan risiko kepatuhan dapat diminimalkan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan, terlibat dalam kajian produk dan aktivitas baru, kajian penerbitan ketentuan internal, pelepasan kredit jumlah besar, penilaian terhadap internal kontrol terkait kepatuhan pada unit kerja lain, memonitor kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat dengan Otoritas. Secara umum, Satuan Kerja Kepatuhan membawahkan 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi pengelolaan kepatuhan dan fungsi penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mantap juga memegang peranan penting agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik.

2. Kegiatan Fungsi Kepatuhan Selama 2019

Aktivitas fungsi pengelolaan kepatuhan yang dilaksanakan selama tahun 2019 antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan. Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya ditujukan kepada karyawan lama tetapi juga kepada karyawan baru.
- b. Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan secara berkala, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.

Termasuk aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan adalah menilai pengendalian internal pada unit kerja.

- c. Memastikan bahwa produk dan aktivitas baru yang akan dilakukan tidak bertentangan dan telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Satuan Kerja Kepatuhan terlibat dalam pemberian persetujuan atas produk dan aktivitas baru.
- d. Melakukan kajian dan pemenuhan ketentuan baru dan ketentuan internal yang ada, dan mengusulkan penyesuaian atas ketentuan, prosedur dan sistem internal yang ada. Memberikan persetujuan atas ketentuan internal yang akan diterbitkan.
- e. Memastikan kepatuhan perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain.
- f. Memastikan kepatuhan penerapan APU & PPT dalam kegiatan bisnis bank.
- g. Membuat kajian dan resume terhadap ketentuan yang dikeluarkan otoritas dan melakukan sosialisasi ke unit kerja terkait melalui program Compliance Laboratorium (Compliance Lab)
- h. Membuat campaign compliance atas penerapan budaya kepatuhan berupa flyer, screen desktop wallpaper dan majalah internal bank.
- i. Mengoptimalkan Jaringan distribusi serta meningkatkan *area coverage*.
- j. Monitoring Kewajiban Pelaporan Seluruh Divisi ke Regulator

Selama tahun 2019, pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi Risiko Kepatuhan

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan, dengan cara sebagai berikut :

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Kontrol/Mitigasi
1	Kesalahan prosedur kerja	Belum tersedianya ketentuan baku sebagai pedoman dalam bekerja	Hasil pekerjaan tidak akurat, dapat Merugikan debitur/nasabah, risiko operasional terhadap reputasi Bank	Melakukan pendataan kebijakan ketentuan untuk setiap aktivitas Bank
2	Keterlambatan pengiriman laporan kepada regulator	<i>Human Error</i> Kelalaian Unit/PIC yang bersangkutan atau faktor teknis lainnya	Mendapat sanksi/teguran dari regulator	Bank telah memiliki sistem <i>Compliance Monitoring & Reporting System (CMRS)</i> yang berfungsi memberikan alert kepada unit kerja terkait

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Kontrol/Mitigasi
				<p>kewajiban pelaporan yang akan jatuh tempo. Supervisi atasan yang lebih disiplin untuk memonitor kewajiban pelaporan.</p>
3	Pelanggaran terhadap ketentuan Regulator	<i>Human Error</i>	Mendapat sanksi/teguran dari regulator	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi melalui <i>compliance lab</i> dan pembuatan resum terkait aturan baru • Membuat action plan jika terdapat aturan yang wajib dilaksanakan bank untuk <i>gapping</i> atas ketentuan regulator. • Menerbitkan <i>Compliance White Book</i> sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktivitas dan inisiatif Bank
4	Pelanggaran Produk Aktifitas Baru (PAB)	Keterlambatan penyampaian Realisasi PAB ke Otoritas	Bank dikenakan sanksi administrasi dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan chek list risiko kepatuhan guna memastikan produk telah sesuai dengan ketentuan regulator pada setiap PAB yang diajukan melalui <i>compliance</i>

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Kontrol/Mitigasi
				<i>checklist.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoing PAB sesuai yang tercantum dalam RBB. • Monitoring realisasi PAB melalui Kartu PAB.
5	Pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu (LTKT/ LTKM) karena tidak sesuai dengan ketentuan umum.	<i>Human Error</i> : Pemahaman yang kurang terhadap ketentuan.	Bank dikenakan sanksi membayar berupa denda finansial.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi dan enhancement system analisa transaksi dan pelaporan. • Supervisi atasan yang disiplin atas penyampaian laporan.

b. Profil Risiko Kepatuhan

Profil risiko kepatuhan Bank Mantap untuk posisi Desember 2019 dengan menggunakan penilaian 5 (lima) peringkat secara keseluruhan adalah 2. Dengan demikian secara komposit predikat risiko kepatuhan adalah Low to Moderate, sebagaimana berikut :

No	Parameter	Rumus dan Indikator Pendukung	Hasil Perhitungan dan Analisa	Bobot	Rating	Nilai
1	Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada perusahaan dari otoritas	Rasio sanksi: Nominal sanksi dibandingkan beban non-operasional	Sampai dengan Periode Desember 2019 terdapat sanksi/denda sebesar 502.8 Juta. (22.47% dari Beban Non Operasional)	16.67%	4	0.67
2	Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Perusahaan	Indikator : Terdapat teguran tertulis dari regulator	Sampai dengan Periode Desember 2019 tidak terdapat teguran yang disebabkan karena	16.67%	1	0.17

No	Parameter	Rumus dan Indikator Pendukung	Hasil Perhitungan dan Analisa	Bobot	Rating	Nilai
			ketidapatuhan Bank terhadap ketentuan.			
3	Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir	Pelanggaran berulang dalam 3 tahun terakhir	Sampai dengan periode Desember 2019 Tidak terdapat pelanggaran yang sama dalam 3 tahun terakhir	16.67%	1	0.17
4	Signifikansi tindak lanjut perusahaan atas temuan tersebut	Signifikansi atas pelanggaran	Sampai dengan Periode Desember 2019 terdapat sanksi/denda yang disebabkan karena kesalahan pelaporan bancassurance dan LBU yang telah ditindaklanjuti	16.67%	2	0.33
5	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku umum	Pelanggaran terkait APPU-PPT	Sampai dengan periode Desember 2019 Tidak terdapat pelanggaran ketentuan pada transaksi keuangan. Seluruh kegiatan transaksi keuangan sudah sesuai dengan standard ketentuan yang berlaku	16.67%	1	0.17
6	Signifikansi potensi pelanggaran akibat perubahan eksternal/	Pelanggaran akibat perubahan ketentuan eksternal/internal	Tidak terdapat potensi risiko yang berdampak signifikan	16.67%	1	0.17

No	Parameter	Rumus dan Indikator Pendukung	Hasil Perhitungan dan Analisa	Bobot	Rating	Nilai
	internal		bagi perusahaan akibat dari perubahan ketentuan internal/eksternal. Adapun beberapa penyesuaian ketentuan dari regulator sudah disosialisasikan serta dipersiapkan dengan baik bersama unit terkait			
				100%	Total	2
Kategori					Low to Moderate	

c. Tren Risiko Kepatuhan

Tren Risiko Kepatuhan Bank Mantap selama 3 (tiga) tahun terakhir pada Triwulan II 2019 berada pada posisi Meningkat. Masih terdapat Sanksi denda atas kesalahan pelaporan Bancassurance & LBU yang telah ditindaklanjuti oleh management. Adapun tren risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

Tahun	Profil Risiko Kepatuhan Triwulan					Keterangan
	I	II	III	IV	Tren	
2017	L	L	LTM	M	Meningkat	Peningkatan risiko kepatuhan disebabkan denda regulator, khususnya pada tw. IV terkait pengkinian data SID
2018	LTM	L	L	L	Stabil - Meningkat	Masih terdapat denda regulator namun sebatas denda administrasi dan tidak signifikan
2019	L	L	L	LTM	Meningkat	Masih terdapat Sanksi denda terkait kesalahan pelaporan dan LBU yang telah ditindaklanjuti oleh management

Catatan kategori risiko:

- L : Low

- LTM : Low to Medium

- M : Medium To High

- MTH : Medium To High

3. Aktivitas fungsi penerapan APU dan PPT yang dilakukan selama tahun 2019 dilakukan dengan menerapkan prinsip 5 pilar yaitu:
- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi :
 - 1) Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan atas penerapan Program APU dan PPT melalui pembahasan dalam rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 11 Desember 2019 tentang Penerapan Program APU dan PPT.
 - 2) Memperkuat dan melengkapi pejabat Departement APU dan PPT dalam rangka monitoring dan pelaksanaan yang lebih baik.
 - 3) Direksi melakukan evaluasi laporan pelaksanaan program APU dan PPT setiap triwulanan untuk melakukan pengawasan efektivitas penerapannya.
 - 4) Persetujuan Direktur Compliance and Risk atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM/STR).
 - b. Kebijakan dan Prosedur, meliputi :
 - 1) Melakukan penyesuaian prosedur APU PPT sesuai regulasi OJK terbaru No 23/POJK.01/2019.
 - 2) Integrasi kebijakan APU PPT Bank Mandiri Taspen dengan Bank Mandiri terkait konglemerasi keuangan.
 - 3) Perubahan Petunjuk Teknis SMART AML terkait kewajiban review berkala tahunan.
 - c. Pengendalian Intern, melalui :
 - 1) Pelaksanaan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Juli s/d November 2019.
 - 2) Melakukan video conference setiap bulan dengan AMLO Cabang dan RBC Cabang.
 - 3) Melakukan pengawasan penerapan program APU PPT melalui Onsite Review Monitoring (ORM) cabang di 4 Distribution.
 - 4) Melakukan review alert transaksi keuangan nasabah dalam SMART AML sebagai evaluasi kinerja AMLO Cabang dalam penerapan program APU dan PPT.
 - 5) Penerapan program APU PPT konglomerasi dengan Bank Mandiri.
 - d. Sistem Informasi Manajemen (SIM), meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan analisa transaksi keuangan nasabah serta pelaporan yang wajib disampaikan Bank ke pihak Regulator (PPATK) melalui implementasi SMART AML.
 - 2) Meningkatkan kordinasi atas pemantauan transaksi keuangan di seluruh kantor cabang melalui media Whatsapp (WA) dan media pembelajaran lainnya.
 - 3) Melakukan program *enhancement* dan *maintenance* SMART AML tahun 2019 sesuai rencana kerja kepatuhan dalam rencana bisnis bank.

- 4) Melakukan review parameter dan konfigurasi alert transaksi keuangan dalam SMART AML.
 - 5) Membuat campaign compliance atas penerapan budaya kepatuhan berupa flyer, screen desktop wallpaper dan majalah internal bank.
- e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan, meliputi :
- 1) Meningkatkan pemahaman dan kualitas penerapan program APU dan PPT melalui *sharing discussion* melalui pembahasan materi E-Paper media AMLO Consulting secara rutin di seluruh cabang tahun 2019.
 - 2) Melaksanakan program pendidikan dan evaluasi secara *online* penerapan program APU dan PPT kepada Frontliner dan Pimpinan Cabang tahun 2019 sebanyak 1.863 orang.
 - 3) Melakukan sosialisasi dengan cara pembuatan buku saku, pembuatan banner dan flyer mengenai APU PPT dan di distribusikan kepada cabang-cabang.

4. Penerapan Anti Gratifikasi

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap Perseroan sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh karyawannya.

Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan Perseroan.

Dalam praktiknya, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat pribadi cukup besar, sehingga hubungan bisnis yang terjalin tercampur oleh hubungan pribadi dan membuat kepentingan perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Bank Mantap telah menetapkan ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi yang diatur dalam Kebijakan Kepatuhan dan Hukum Bank Mantap dan Standar Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bank Mantap yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman jajaran Perseroan sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, vendor, rekanan, maupun seluruh *stakeholder*.

Tujuan Ketentuan ini dimaksudkan untuk Perseroan perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, vendor, rekanan, maupun seluruh *stakeholder*.

Seluruh jajaran perseroan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Perseroan dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan.

Seluruh jajaran Perseroan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang

mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Perseroan.

Dalam hal nasabah, rekanan dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:

- Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Perseroan dan;
- Harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.

Maka setiap anggota jajaran Perseroan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Perseroan tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan komitmen Perseroan dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan, maka diwajibkan :

- a. Seluruh jajaran Perseroan harus mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
- b. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, maka seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Sanksi Pelanggaran:

- a. Ketentuan ini bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Perseroan sebagai bagian dari Kode Etik Bankir Bank Mantap dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
- b. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Hal tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Direksi Bank Mantap sejak tahun 2016 telah mengeluarkan himbauan anti gratifikasi tersebut dilaksanakan ke seluruh jajaran Perseroan dan hal tersebut sudah menjadi budaya Bank Mantap untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh karyawan Bank Mantap dalam menjalankan tugasnya.

Sepanjang tahun 2019, Bank Mantap terdapat 1 (satu) Laporan masuk terkait dengan Gratifikasi.

No	Jenis	Taksiran Harga (Rp,-)	Alasan Pemberian	Tanggal Penerimaan	Keterangan
1.	Bingkisan Parcel	Rp. 500.000	Ungkapan terima kasih dan ucapan selamat	23 Desember 2019	Penerimaan gratifikasi berupa barang/ makanan yang mudah busuk dan/atau rusak,

No	Jenis	Taksiran Harga (Rp,-)	Alasan Pemberian	Tanggal Penerimaan	Keterangan
			natal dan tahun baru		pemanfaatannya wajib disalurkan untuk program kepedulian sosial dan dilaporkan kepada UPG dengan disertai dokumen pendukung

B. Fungsi Audit Intern Bank Mantap

Divisi Internal Audit dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Bank Mantap melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan obyektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Internal Audit melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta memberikan konsultasi bagi pihak intern Bank Mantap yang membutuhkan.

1. Kedudukan Dalam Organisasi

Internal Audit dipimpin oleh Kepala Unit Kerja Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit. Kepala Unit Kerja Internal Audit merupakan posisi tertinggi dalam organisasi Bank yang bertanggung jawab atas aktivitas di Internal Audit. Kepala Unit Kerja Internal Audit harus menjaga independensi, memberikan perhatian yang cukup terhadap laporan hasil Aktivitas Internal Audit dan tindak lanjutnya.

Kepala Unit Kerja Internal Audit juga bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan Aktivitas Internal Audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari Bank akan dapat dicapai secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Unit Kerja Internal Audit wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur Utama

Antivitas pengawasan dan pemeriksaan dilakukan pada aspek kepatuhan terhadap Kebijakan, SOP, evaluasi risiko dan efektivitas risk control system agar Bank memenuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Divisi Internal Audit diberi wewenang sesuai Standar Pedoman yang ditetapkan, antar lain untuk mengakses semua fungsi, catatan, data dan karyawan Bank sesuai penugasan audit.

2. Kewenangan dan Tanggung Jawab

a. Kewenangan

Dalam pelaksanaan fungsinya, Internal Audit dilarang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee. Kewenangan Internal Audi yaitu sbb:

- 1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit
- 3) Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit
- 4) Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern dan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank tanpa menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian
- 5) Mengikuti rapat yang bersifat strategis

b. Tanggung Jawab

Dalam pelaksanaan fungsinya, Internal Audit memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan Bank
- 2) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit
- 3) Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal
- 4) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- 5) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

3. Standar Pelaksanaan Kerja Internal Audit

Kegiatan Audit Internal mengacu pada Standar Prosedur Internal Audit dan Internal Audit Charter yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan standar dari The Institute of Internal Auditors (IIA).

Posisi, kewenangan, tanggung jawab profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas Internal Audit mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Kaji ulang oleh pihak eksternal yang independen dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun, yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya dan dilaporkan kepada regulator selambat-lambatnya secara luring 2 (dua) bulan setelah periode pengkajian berakhir. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. Laporan tersebut mencakup paling sedikit:

- a. Pendapat tentang hasil kerja Internal Audit,

- b. Kepatuhan Internal Audit terhadap Standar Profesional Audit Intern,
- c. Penilaian terhadap aktivitas Internal Audit dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern,
- d. Kesesuaian metodologi atau sistem Internal Audit dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha Bank,
- e. Usulan perbaikan

Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dikaji ulang oleh pihak eksternal yaitu Akuntan Publik Drs. Ketut Muliarta RM & rekan untuk kinerja Unit Internal Audit periode 1 Maret 2014 s.d 28 Februari 2017 yang pelaksanaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

4. Independensi

Untuk menjaga independensi dan objektivitas agar mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen atau pihak lain, maka Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Hasil audit internal dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Pertemuan periodik Divisi Internal Audit dengan Direktur Utama dan Komite Audit terlaksana setiap bulan dan dengan Dewan Komisaris setiap semester.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pada posisi Desember 2019, Division Head Internal Audit dijabat oleh Bapak Ardi Purboyo sejak tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. SKD.CHC.0009.A/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani Direktur Kepatuhan dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Jumlah pegawai internal audit per Desember 2019 sebanyak 13 orang (bertambah 3 orang dari posisi Desember 2019). *Recruitment* terhadap 4 orang auditor difokuskan untuk memperkuat Divisi Internal Audit dan akan ditempatkan pada Unit Investigasi (2 orang), Department Audit II (1 orang) dan Unit Quality Assurance & Development (1 orang) dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Existing	Manning	Recruitment
Division Head	1	1	-
Department Head	2	2	-
Team Leader / SPS	4	5	1
Professional Staff	5	7	2
Pelaksana	1	2	1
Total	13	17	4

5. Pelaporan

Laporan Internal Audit terdiri dari *Internal Reporting* dan *External Reporting* sebagai berikut:

- a. *Internal Reporting*, merupakan laporan internal audit yang ditujukan kepada pihak intern Bank yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Hasil Audit (LHA)
 - 2) *Executive Summary*
 - 3) *Top Letters*
- b. *External Reporting*, merupakan laporan yang ditujukan kepada pihak diluar Bank yang terdiri dari :
 - 1) Regulator
 - a) Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal disetiap semester
 - b) Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit Internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan
 - c) Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi Internal Audit
 - d) Laporan fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik
 - e) Laporan penerapan strategi anti fraud (SAF) setiap semester
 - 2) Perusahaan Induk (Bank Mandiri)

Laporan Internal Audit kepada Perusahaan Induk (Bank Mandiri) berupa Laporan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT)

6. Pelaksanaan Audit Tahun 2019

Program kerja Divisi Internal Audit tercantum pada Annual Audit Plan (AAP) Tahun 2019 dengan *audit coverage* ± 78 % dari seluruh Cabang/Divisi. *Audit coverage* tahun 2019 meningkat sebesar 8% dari seluruh Cabang/Divisi dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 70%.

Divisi Internal Audit telah memiliki Standar Prosedur Internal Audit (SPIA) tersebut yang mulai berlaku sejak tanggal 5 Desember 2016, dimana di dalamnya antara lain terdapat pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA) dan *Risk Based Audit* (RBA) dalam proses audit.

Divisi Internal Audit telah melakukan kegiatan Aktivitas Internal Audit, *Quality Assurance & Development*, *Informal Consulting* dan *Aktivitas Reporting* dengan rincian sebagai berikut:

Aktivitas Internal Audit	Realisasi
	Tanggal Pelaksanaan
A. Aktivitas Audit	
1 Audit Operasional SKNBI, BI-	15 Februari 2019 s.d 17 Mei 2019

Aktivitas Internal Audit		Realisasi
		Tanggal Pelaksanaan
	RTGS & KPDHN	
2	Audit Operasional BI-ETP & BI-SSSS	15 Februari 2019 s.d 17 Mei 2019
3	Audit Security SKNBI & BI-RTGS	26 April 2019 s.d 24 Juni 2019
4	Audit Security BI-ETP & BI-SSSS	26 April 2019 s.d 24 Juni 2019
5	Audit KC Palembang	08 Mei s.d 24 Mei 2019
6	Review Layanan Operasional pada KC Jakarta Proklamasi	31 Juli s.d 14 Agustus 2019
7	Audit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	31 Juli 2019 s.d 14 Agustus 2019
8	Audit KC Jambi	5 Agustus 2019 s.d 18 Oktober 2019
9	Audit Cash Management System (CMS)	12 Agustus 2019 s.d 25 Oktober 2019
10	Audit Laku Pandai	12 Agustus 2019 s.d 25 Oktober 2019
11	Audit Core Banking (Modul Deposito)	18 November 2019 s.d 15 Desember 2019
12	Audit Pengelolaan Akses	25 November 2019 s.d 20 Januari 2020
13	Audit KC Tasikmalaya	9 September s.d 18 Oktober 2019
14	Audit KCP Mojokerto	10 September 2019 s.d 8 November 2019
B. Quality Assurance & Development		
1	Development Audit Tools IDEA	1 April s.d 31 Juni 2019
2	Monitoring DMTL Audit Internal dan Eksternal JT Januari s.d Desember 2019	2 Januari s.d 31 Desember 2019
3	Permintaan Feedback Auditee atas Pelaksanaan Audit	2 Januari s.d 31 Desember 2019
4	Penyusunan Materi Internal Audit pada Board Forum Triwulan IV/2018	01 s.d 11 Januari 2019
5	Penyusunan Materi Divisi Internal Audit pada Annual Report Bank Mantap	Januari s.d Februari 2019
6	Penyusunan Materi Sosialisasi Strategi Anti Fraud (SAF)	01 s.d 5 Juni 2019
7	Penyusunan/revisi Kebijakan Internal Audit	01 April s.d 31 Juni 2019
8	Penyusunan/revisi Internal Audit Charter	01 April s.d 31 Juni 2019
9	Mereview Profil Risiko Bank Mantap Triwulan 2019	Maret, Juni, Sept, Des 2019
10	Counterpart audit OJK di KC Melati, KC Banda Aceh, KC Padang dan Kantor Pusat	31 Juli 2019

Aktivitas Internal Audit		Realisasi
		Tanggal Pelaksanaan
11	Pendampingan Audit BPK	Januari s.d Desember 2019
12	Penilaian Control Rating Perusahaan Anak (CRPA) Tahun 2019	Januari s.d Desember 2019
13	Penyusunan Budget OPEX dan CAPEX Divisi Internal Audit Tahun 2020	3 – 14 Desember 2019
14	Penyusunan Materi Annual Strategic Support Plan (ASSP) Divisi Internal Audit Tahun 2020	8 – 12 Oktober 2019
15	Penyusunan Annual Audit Plan (AAP) Tahun 2020	3 – 31 Desember 2019
16	Live Implementation Internal Audit Management System (IAMS)	Januari 2019
B. Consulting		
1	Review Petunjuk Teknis ECO	W2 Juli 2019
2	Review Petunjuk Teknis Mutasi Kantor Bayar	W2 Juli 2019
3	Review Standar Prosedur Unit Pengendali Gratifikasi	W4 Juli 2019
4	Review Petunjuk Teknis Mantap Mobil Kas (MMK)	W4 Juli 2019
5	Review Petunjuk Teknis Bisnis Fronting	W4 Agustus 2019
6	Review Standar Prosedur Restrukturisasi Kredit (Mikro, Retail & Pensiun)	W4 Agustus 2019
7	Review Standar Prosedur Corporate Social Responsibility	W4 Agustus 2019
8	Review Petunjuk Teknis Operasional pengamanan kantor CCTV, alarm, APAR dan penyimpangan kunci cadangan	W1 September 2019
9	Review Standar Prosedur Kepatuhan	W2 September 2019
10	Review Standar Prosedur Procurment	W3 September 2019
11	Review Petunjuk Teknis Testing & Deployment	W3 Oktober 2019
12	Review Standar Prosedur Pengelolaan Pengaduan Nasabah	W2 Oktober 2019
13	Review Standar Prosedur Penerapan Manajemen Risiko	W1 Oktober 2019
14	Review Petunjuk Teknis Credit Operation	W1 November 2019
15	Review Standar Prosedur Tatakelola UUS	W1 November 2019
16	Review standar prosedur APU PPT & PT AML SMART	W4 November 2019

Aktivitas Internal Audit		Realisasi
		Tanggal Pelaksanaan
17	Review Manual Produk Kredit Retail	W2 Desember 2019
18	Review Manual Produk Kredit Pensiun	W2 Desember 2019
19	Review Standar Prosedur Akuntansi	W2 Desember 2019
20	Review Petunjuk Teknis Infobase Mantap Call 14024	W2 Desember 2019
21	Review petunjuk teknis pelaporan insiden risiko operasional	W2 Desember 2019
22	Review petunjuk teknis BCP operasional sistem BI-RTGS dan SKNBI	W2 Desember 2019
23	Review petunjuk teknis layanan pembayaran pensiun dana pensiun dan payroll aktif	W4 Desember 2019
D. Aktivitas Reporting		
1	Laporan SKAIT Triwulan IV /2018	10 Januari 2019
2	Laporan Top Letters Triwulan IV /2018	10 Januari 2019
3	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2018	2 Januari–10 Februari 2019
4	Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Semester II Tahun 2018	2 Januari – 28 Februari 2019
5	Penyusunan Materi Board Forum Triwulan IV/2018	11 – 12 Januari 2019
6	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK)	16 Januari 2019 – 31 Maret 2019
7	Laporan SKAIT Triwulan I/2019	1 – 10 April 2019
8	Laporan Top Letters Triwulan I/2019	1 – 10 April 2019
9	Penyusunan Materi Board Forum Triwulan I/2019	11 – 12 April 2019
10	Laporan SKAIT Triwulan II/2019	1 – 10 Juli 2019
11	Laporan Top Letters Triwulan II/2019	1 – 10 Juli 2019
12	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I Tahun 2019	1 Juli–10 Juli 2019
13	Penyusunan Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I/2019 ke OJK	1 – 31 Juli 2019
14	Penyusunan Materi Board Forum Triwulan II/2019	11 – 12 Juli 2019
15	Laporan SKAIT Triwulan III/2019	1 – 10 Oktober 2019
16	Laporan Top Letters Triwulan III/2019	1 – 10 Oktober 2019
17	Penyusunan Materi Internal Audit pada Board Forum Triwulan III/20189	11–12 Oktober 2019

7. Fokus Rencana Audit Tahun 2019

Berdasarkan *key input dan alignment* dengan (*Annual Audit Plan*) AAP PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. AAP Divisi Internal Audit Bank Mandiri Taspen tahun 2019 sebagai berikut:

a. Aktivitas Assurance

Aktivitas *assurance* merupakan pengujian yang objektif atas suatu bukti dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas *internal control, risk management dan governance process* suatu organisasi. Aktivitas *assurance* berupa aktivitas audit yang akan dilakukan, sebagai berikut:

No	Subyek Audit	Obyek Audit	Timeline	Pendekatan Penugasan
Mandatory				
1	Central Operation & IT	Audit Operasional dan Security SKNBI, BI-RTGS & KPDHN	Maret 2019	On Site (Bank Mantap)
2	Treasury & IT	Audit Operasional dan Security BI-ETP & BI-SSSS	Maret 2019	On Site (Bank Mantap)
3	IT	Audit Core Banking	Juni 2019	On Site (Bank Mantap)
Information Technology				
4	IT	Audit Security System	Juni 2019	On Site (Bank Mantap)
5	IT	Audit Pengembangan Digital Banking : Laku Pandai, Cash Management System dan APMK (Divisi Retail & Digital Banking)	September 2019	On Site (Bank Mantap)
6	Funding dan Lending (Credit Quality & Operational Risk)	Audit pada 12 KC/jaringan kantor di 4 Distribution (Terkait dengan Divisi DPM, Divisi IB & Wealth Management, Divisi Central Operation, Divisi Credit Operation, Credit All Segment)	Desember 2019	On Site (Bank Mantap)
Support				
7	Credit Quality-Micro, Retail & Pension	Audit Credit Quality	Mei 2019	On Site (Joint Audit BM)

No	Subyek Audit	Obyek Audit	Timeline	Pendekatan Penugasan
8	Human Capital	Audit Human Capital	Mei 2019	<i>On Site</i> (Joint Audit BM)
9	SPM & Accounting	Audit Financial & Regulatory Reporting	Mei 2019	<i>On Site</i> (Joint Audit BM)
10	DPM & Pension Loyalty Management	Audit Tematik (Graha Mantap dan Pension Loyalty)	Desember 2019	<i>On Site</i> (Bank Mantap)

b. *Aktivitas Consulting*

Aktivitas consulting tahun 2019 berupa *informal consulting*, yaitu kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka memberikan tanggapan atau *review* suatu Kebijakan, Standar Prosedur, Manual Produk, Memorandum Prosedur, Petunjuk Teknis ataupun Nota dari Unit Kerja lain. Dalam melakukan aktivitas *informal consulting*, tetap memperhatikan prinsip independensi dan objektivitas.

c. *Aktivitas Quality Assurance & Development*

Quality Assurance merupakan aktivitas *review* untuk memastikan kualitas proses kerja maupun hasil kerja Internal Audit sesuai dengan fungsinya. Selain melakukan aktivitas *Quality Assurance*, Divisi Internal Audit juga secara periodik melakukan *development*, yaitu pengembangan terhadap metodologi/ pendekatan termasuk pengkinian panduan kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan aktivitas Internal Audit serta peningkatan mutu hasil audit. Disamping itu juga membantu/asistensi terlaksananya *Quality Assurance Review (QAR)* oleh Kantor Akuntan Publik.

Rencana kerja *Quality Assurance & Development* tahun 2019, sebagai berikut:

No	Penugasan	Timeline
Quality Assurance		
1	Mereview monitoring DMTL internal dan eksternal	Januari – Desember 2019
2	Permintaan <i>feedback</i> terhadap auditee atas pelaksanaan audit	Januari – Desember 2019
3	Audit Mutu	Juni dan Desember 2019
4	<i>Customer Satisfaction Measurement (CSM)</i> dari Direktur Utama dan Komite Audit	Desember 2019
Development & Improvement Program		
1	Penyusunan Petunjuk Teknis Internal Audit (PTIA)	April – Juni 2019

No	Penugasan	Timeline
2	Pengembangan/Pembelian Audit Tools berupa IDEA/ACL	April – Juni 2019
3	Pengkinian Kebijakan Internal Audit, Internal Audit Charter dan Standar Prosedur Internal Audit (SPIA)	Juli – Desember 2019
4	Control Rating Perusahaan Anak (CRPA) Tahun 2019	Agustus – September 2019
5	Memberikan tanggapan terhadap <i>draft</i> Profil Risiko Bank Mantap	Setiap Triwulan

d. *Aktivitas Pendukung (Counterpart Eksternal Audit)*

Divisi Internal Audit melaksanakan fungsi sebagai counterpart yang memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Eksternal Audit (OJK dan Bank Mandiri) dari tahap opening meeting, pemeriksaan sampai dengan monitoring tindak lanjut.

e. *Aktivitas Reporting*

Laporan Divisi Internal Audit terdiri dari laporan yang ditujukan kepada pihak intern Bank (*Internal Reporting*) dan pihak di luar Bank (*External Reporting*). Rencana *Internal & External Reporting* tahun 2019, sebagai berikut:

Penugasan	PIC	Timeline
Laporan SKAIT ke Bank Mandiri (Laporan hasil audit yang signifikan, laporan kejadian fraud, laporan hasil audit eksternal, laporan hasil audit SKAIT, laporan <i>progress</i> kinerja SKAI dan laporan status hasil audit)	QA & Development	Setiap Triwulan
Laporan Penerapan SAF Semester II Tahun 2018 ke OJK	QA & Development	Januari 2019
Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2018 ke OJK	QA & Development	Januari – Februari 2019
Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) ke Bank Indonesia	Dept. Audit II	Januari – Maret 2019
Laporan Penerapan SAF Semester I Tahun 2019 ke OJK	QA & Development	Juli 2019
Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2019 ke OJK	QA & Development	Juli – Agustus 2019
Penyusunan AAP Tahun 2020	QA & Development	Desember 2019

C. Fungsi Audit Ekstern Bank Mantap

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern yang sesuai dengan POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka :

1. Laporan Keuangan Bank Mantap telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan obyektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank Mantap melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta No.22 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya. SH., untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - a. Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Tidak memberikan jasa lain kepada Bank Mantap pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - c. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
 - d. Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja merupakan Rekanan Bank Mandiri, ditunjuk sebagai auditor Bank Mantap untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank Mantap untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.
 - e. Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, Kantor Akuntan Publik mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2018 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
 - f. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan berjalan baik dan pelaksanaan audit berjalan lancar sehingga laporan auditor dapat diterima tepat pada waktunya.
6. Bank Mantap memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (audit report) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit laporan keuangan Bank Mantap, antara lain :

Auditor	2019	2018	2017	2016	2015
Kantor Akuntan Publik	Purwantono, Sungkoro & Surja	Purwantono, Sungkoro & Surja	Purwantono, Sungkoro & Surja	Purwantono, Sungkoro & Surja	Purwantono, Suherman & Surja & Rekan

5. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

Bank Mantap menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Mantap dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
- b. Memiliki Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- c. Memiliki Komite Manajemen Risiko yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)
- d. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Perseroan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
- e. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
- f. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
- g. Memastikan bahwa terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- h. Memastikan bahwa SKAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Bank Mantap secara berkala. Hasil

review SKAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

- i. Memantau kepatuhan Bank Mantap dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Satuan Kerja Kepatuhan.
- j. Memastikan bahwa Pengawasan Internal Cabang, Kantor Cabang Mikro dan pengawasan oleh Satuan Kerja Audit dan *Risk Bussiness Control* (RBC) telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di Bank Mantap. Hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- k. Membuat Laporan Profil Risiko Bank Mantap setiap triwulan dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di Bank Mantap. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Bank Mantap mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - 1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
 - a) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Bank.
 - b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
 - c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskannya sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
 - d) Mengevaluasi kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- b. Pengawasan Yang Dilakukan Direksi
Pengawasan Direksi dengan wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :
 - 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris.
 - 2) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
 - 3) Mengembangkan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
 - 4) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko.

- 5) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko dilaksanakan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
 - 6) Melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas yang baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan dan harus disetujui oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu.
 - 7) Melakukan pengendalian intern dengan cara melakukan penilaian secara berkala, menerapkan pedoman dan praktek-praktek yang sehat untuk mengendalikan dan mengatasi risiko melalui serangkaian tindakan korektif.
- c. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit
- 1) Bank Mantap telah mempunyai kebijakan penetapan batas wewenang/limit yang memadai setiap produk, jenis risiko dan aktivitas fungsional yang tertuang dalam manual produk dan selalu mengikuti perkembangan pasar.
 - 2) Bank Mantap telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai manajemen risiko dan akan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan perbankan pada umumnya dan perkembangan Bank Mantap pada khususnya.
- d. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantuan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Untuk menjamin agar penerapan manajemen risiko tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien maka telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut :
 - a) Melakukan Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
 - b) Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan setiap jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.
 - c) Penerapan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap hasil kerja dan pendapatan masing-masing Satuan Kerja Operasional.
 - d) Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan produk baru yang diajukan oleh unit pengembangan termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampak eksposur risikonya.
 - e) Memberikan rekomendasi mengenai maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara.
 - f) Melakukan evaluasi terhadap akurasi dan validasi data yang digunakan untuk mengukur risiko.

- g) Membuat laporan profil/komposisi risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan.
- 2) Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagai berikut :
- Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta perubahannya apabila diperlukan, termasuk strategi *contingency plan* ketika kondisi eksternal tidak normal bersama-sama dengan pimpinan Satuan Kerja Operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - Perbaikan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental karena suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank Mantap.
 - Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur yang normal. Justifikasi ini berupa rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan hasil analisis yang terkait dengan transaksi tertentu yang didasarkan atas pertimbangan bisnis maka diperlukan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan gambaran kondisi profil risiko komposit bank secara bankwide dan sesuai dengan ketentuan regulator telah disusun Laporan Profil Risiko secara individu Bank Mantap yang menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis dan fungsional bank (*inherent risk*) termasuk kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko legal, risiko strategik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Tabel Self Assessment atas Tingkat Kesehatan Bank

No	Jenis Risiko	Penilaian Desember 2019			Penilaian Desember 2018		
		Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Net Risk	Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Net Risk
1	Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
2	Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
3	Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
4	Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
5	Hukum	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
6	Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
7	Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
8	Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Peringkat Profil Risiko		<i>Low to Moderate</i>			<i>Low to Moderate</i>		

Profil Risiko Bank Mandiri Taspen secara Individu posisi 31 Desember 2019 menunjukkan peringkat risiko "2". Penilaian tersebut mencerminkan bahwa risiko-

risiko yang dihadapi Bank Mandiri Taspen secara individu dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut.

Sesuai POJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka penilaian tingkat kesehatan Bank Mantap per Desember 2019 menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*). Hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Mantap secara komposit adalah 2 (Dua) yang berarti mencerminkan kondisi PT Bank Mandiri Taspen secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, hal ini tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, penerapan Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara umum baik dan apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut bersifat minor dan dapat segera diperbaiki.

No	Faktor dan Kesimpulan	Peringkat (Rating)									
		Juni 2019					Desember 2019				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Profil Risiko		√					√			
2	GCG		√					√			
3	Rentabilitas		√					√			
4	Permodalan		√					√			
Kesimpulan Peringkat Komposit			√					√			

e. Sistem Pengendalian Intern

Untuk dapat mengelola bank secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, Bank Mantap telah memiliki Kebijakan Sistem Pengendalian Intern. Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Bank Mantap secara efektif akan membantu dalam menjaga aset menjamin tersedianya informasi yang akurat, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Bank Mantap memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Manual Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Pendanaan kepada pihak terkait dan kepada debitur dengan dana dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, pendanaan kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan rutin BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara tepat waktu dan sepanjang tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

Tabel Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (dalam Jutaan Rp)

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait/ Konsolidasi	27	13.011
2	Kepada debitur inti:		
	a. Individu	25	61.303
	b. group	-	-

7. Rencana Strategis Bank

Dalam mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan eksternal, Bank Mantap senantiasa mengkaji strategi baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP). Penyusunan Rencana Strategis Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis Bank Mantap untuk mewujudkan visi dan misinya, Bank Mantap merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang di tengah perekonomian Indonesia yang kondusif. Bank Mantap dalam memenuhi rencana bisnis tahun 2019-2021 dengan menetapkan Strategi Pengembangan Bisnis yaitu :

a. Strategi Utama

Untuk mengembangkan menjadi Bank berskala nasional maka Bank Mantap menetapkan strategi utama sebagai berikut:

- 1) Penajaman pembiayaan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah melalui produktivitas yang tinggi. Dalam mencapai hal tersebut diperlukan pendekatan-pendekatan diantaranya review menyeluruh atas seluruh kebijakan sistem dan sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan segmen kredit. Tujuannya adalah agar dapat tercipta suatu sistem yang tepat dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai yang lebih baik, mengembangkan kekuatan dengan pendekatan customer based untuk meningkatkan market share di segmen usaha mikro, kecil dan menengah terutama di Pulau Bali.
- 2) Peningkatan market share pembiayaan pensiunan hingga $\geq 20\%$ pada tahun 2021 dengan melakukan:
 - a) Perbaikan dan penyempurnaan sistem serta proses bisnis dengan melakukan benchmark ke Bank Mandiri.
 - b) Melakukan sinergi dengan PT. Taspen dalam akses informasi dan data terkait dengan captive market pensiunan.
 - c) Melakukan kerjasama dengan PT. ASABRI yang merupakan BUMN pengelola asuransi dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI.

- d) Sesuai dengan rencana program Pemerintah, Bank Mandiri Taspen akan ikut berpartisipasi dalam menyalurkan KUR khusus terhadap pensiunan.
- 3) Mengembangkan sarana dan infrastruktur untuk pendanaan guna meningkatkan customer based dan mewajibkan bagi para debitur untuk memiliki simpanan/tabungan, sebagai sumber autodebet angsuran (funding by lending) sehingga mobilisasi dana yang diperoleh dari masyarakat dapat dimanfaatkan segera oleh masyarakat, kerjasama dengan perusahaan induk (Bank Mandiri) dalam hal pelayanan electronic channel serta bersinergi dengan seluruh grup usaha.
- 4) Membangun struktur organisasi yang kuat dan kualitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Sampai saat ini Bank Mandiri Taspen telah konsisten dalam pengembangan bisnis pada segmen pensiunan dan UMKM. Dalam rangka peningkatan produktifitas, kualitas dan profitabilitas, maka Bank Mandiri Taspen akan menyempurnakan struktur organisasi sehingga dapat lebih sesuai dengan kondisi pasar melalui penyusunan master plan pengelolaan human capital dan talent pool.

b. Strategi Pengembangan Teknologi Informasi (TI)

Dalam rangka mendukung percepatan rencana bisnis bank maka Teknologi Informasi Bank Mandiri Taspen melakukan penyesuaian, pembaharuan dan pendetailan ITSP (*Insitiative Technology Strategic Plan*) 2017-2021 melalui IT Blueprint Digital Banking 2018-2020 dengan mengakselerasi Perbankan Digital.

Dalam akselerasi Perbankan Digital, Teknologi Informasi Bank Mandiri Taspen melakukan Digital Transformasi yaitu dengan meningkatkan kecepatan *deliverable*, menjadikan system *fleksibel*, berorientasi kepada *business*, dan menerapkan teknologi terkini. Dengan 3 (tiga) fokus utama transformasi, sebagai berikut:

- 1) Transformasi People yaitu membangun struktur organisasi team yang didukung oleh team berkompentensi teknis dan managerial dengan melakukan penyempurnaan struktur organisasi dan kapabilitas team dalam penggunaan teknologi dan selaras dengan *governance* Bank yang ada.
- 2) Transformasi Proses yaitu penggunaan metodologi sesuai best practice untuk meminimalisir resiko dan mengefisienkan proses melalui otomasi dengan menstandarkan proses Teknologi Informasi meliputi *quality development* dan operation serta peningkatan kemampuan *strategic planning & Arsitektur* Teknologi Informasi.
- 3) Transformasi Teknologi yaitu penggunaan teknologi yang berbasis platform-platform best practice terkini, antara lain:
 - a) Standarisasi Channel Mobile & Interaktif Web untuk meningkatkan User Experience (UX) dan percepatan proses development.
 - b) Standarisasi model integrasi sistem untuk menjaga integritas aplikasi dan data, serta meningkatkan kolaborasi dengan pihak external.
 - c) Konsolidasi Business logic, Business Rule dan Business Flow untuk menjaga konsistensi business logic, rule dan flow sehingga mempercepat proses development aplikasi/sistem.
 - d) Perkuatan Information Technology Security melalui Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dengan melakukan review atas people, process dan teknologi sesuai best practice seperti ISO27001.
 - e) Konsolidasi pengelolaan manajemen data untuk mempermudah pengelolaan data dengan meningkatkan kualitas data sehingga

mengurangi terjadinya duplikasi data sehingga konsisten data lebih terjamin.

c. Strategi Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Implementasi pencapaian strategi utama dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perspektif Keuangan

- a) Meningkatkan *company value* dengan target pertumbuhan nilai market lebih tinggi diantara pesaing utama secara nasional.
 - Meningkatkan ekspansi kredit dengan target pertumbuhan kredit mencapai 31.81% sehingga menjadi Rp20.464.402 juta dengan komposisi kredit Produktif dan Konsumtif masing-masing sebesar 80.58% dan 19.42% dari total kredit.
 - Meningkatkan penghimpunan dana mencapai 31.05% sehingga menjadi Rp22.612.598 juta dengan target pertumbuhan DPK mencapai 28.52% menjadi sebesar Rp19.612.598 juta (termasuk produk *Negotiable Certificate Deposit/NCD*) dan Surat Berharga sebesar Rp3 triliun.
- b) Meningkatkan laba setelah pajak Bank Mandiri Taspen hingga mencapai Rp400.012juta dan ROE masih pada kisaran 17.28%.
- c) Meningkatkan efisiensi dengan target:
 - NPL Gross maksimal sebesar 0.94%
 - NPL Netto maksimal sebesar 0.33%
- d) Meningkatkan fee based income yang berasal dari peningkatan rekening dan transaksi baik deposan maupun debitur serta layanan seperti transfer/pengiriman uang (RTGS, SKN), Online Payment (PLN, Telkom, Axis, Indosat, XL, dll).

2) Perspektif Pelanggan

- a) Peningkatan *customer base*
- b) Peningkatan layanan segmen mikro dengan menciptakan layanan yang murah dan cepat.
- c) Meningkatkan aliansi bisnis dengan group usaha
- d) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah melalui peningkatan kualitas layanan cabang dan profesionalisme pegawai.
- e) Memberikan kemudahan akses layanan perbankan melalui branchless banking dan e-channel.

3) Perspektif Proses Bisnis Internal

- a) Mempercepat proses dan meningkatkan kualitas analisa kredit dengan *service level agreement (SLA)* rata-rata maksimal 2 (dua) hari sejak dokumen lengkap.
- b) Memperkuat Tata Kelola Perusahaan dengan target peringkat "Baik" dan peringkat komposit *Risk Profile "Low to Moderate"*

4) Perspektif Pengembangan

Meningkatkan inovasi dan produktivitas pegawai dengan target :

- a) Mengefektifkan pengelolaan kinerja dengan monitoring secara berjenjang untuk meyakinkan pencapaian target sesuai rencana.
- b) Meningkatkan pengelolaan SDM dengan menyempurnakan tata kelola dan meningkatkan program training pegawai.
- c) Implementasi dan internalisasi budaya kerja.

d. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Polices*)

1) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mengacu pada kerangka dasar pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi seluruh pegawai Bank Mantap. Rencana pengembangan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) *Performance Management System* yang baik harus dapat membedakan karyawan yang menghasilkan kinerja luar biasa, rata-rata ataupun buruk dan hasil ini akan menjadi sumber informasi penting dalam pengelolaan sub sistem yang lain seperti reward system, sistem karir dan sistem pelatihan dan pengembangan. Penyempurnaan *Performance Management System* di antaranya standarisasi remunerasi pegawai, sistem *reward* dan *punishment* berdasarkan kinerja, implementasi job grading berdasarkan job grading yang telah disempurnakan pada tahun sebelumnya dan career path, sistem penilaian pegawai (Key Performance Indicators) secara konsisten dan peningkatan fungsi mentoring, coaching dan counseling pada seluruh leader di Bank Mandiri Taspen.
- b) Tingkat kesuksesan sebuah organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja dan kompetensi orang-orang di dalam organisasi tersebut. kompetensi yang sudah melekat dalam diri seseorang bisa digunakan untuk mengetahui seberapa efektif kinerjanya. Kompetensi dalam hal pengetahuan dan kemampuan dapat mengalami pengembangan melalui proses pendidikan serta pelatihan. Pengembangan SDM akan dibuat secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan skill yang dibutuhkan dan atau dimiliki oleh pegawai, mulai dari basic, intermediate dan advance.
- c) Penerapan sistem pendidikan mengacu pada kebutuhan kompetensi pegawai yang dituangkan dalam rencana pelatihan dan pengembangan individu.
- d) Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi pegawai sesuai dengan bidang pekerjaan yaitu sertifikasi manajemen risiko, sertifikasi audit, sertifikasi human capital, sertifikasi compliance, yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Nasional.
- e) Memperkuat budaya kerja khususnya Sales Culture dan Service Culture. Service culture perusahaan perlu ditingkatkan agar mendarah daging sehingga menjadi lebih unggul dan tetap terjaga. Meningkatkan *service culture* dilakukan secara bertahap, pertama melalui tindakan, kemudian menjadi kebiasaan lalu berangsur menjadi kebudayaan. Kesadaran akan hal tersebut akan ditanamkan ke seluruh lapisan pegawai.
- f) Langkah awal memperkuat *service culture* adalah dengan menyiapkan *policy* and *process* untuk membentuk budaya perusahaan dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai. Kedua, menentukan key performance indicator sebagai tolok ukur kinerja service & culture yang diberikan perusahaan untuk membantu pengukuran *policy* & *process* yang

dijadikan acuan untuk mencapai target. Ketiga, *service measurement*, yaitu pengukuran pelayanan yang bertujuan untuk mencari tahu standard pelayanan sudah mencapai hasil yang diharapkan. Informasi yang didapat dari *service measurement* akan menjadi dasar keputusan perbaikan *policy & process*. Keempat, *report hasil service measurement* dapat menjadi salah satu ukuran untuk menentukan kebutuhan *training, coaching, reward & punishment* bagi pegawai untuk meningkatkan *service & culture*.

g) Melakukan *coaching* dan *counseling* secara periodik, menyempurnakan pedoman kepegawaian sebagai acuan baku dalam pengelolaan pegawai.

2) Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*)

Kebijakan Remunerasi Bank Mantap disusun sebagai upaya *attract new hire* dan *employee retention*. Kebijakan remunerasi yang baik diharapkan dapat memberikan motivasi para *talent pool* Bank Mantap, sehingga dapat secara terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi maksimal terhadap tujuan perusahaan.

Kebijakan remunerasi akan disusun agar dapat memiliki nilai yang kompetitif terhadap pasar khususnya dalam sektor usaha yang sama yaitu perbankan, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kinerja setiap individu (*based of performance*) dan kinerja perusahaan.

Kajian terhadap remunerasi bank dilakukan setiap tahun agar sejalan dengan kondisi pasar dan strategi bank.

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.

Bank menyampaikan pelaporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* serta publik antara lain melalui Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan laporan yang diaudit tahunan.

Bank Mantap menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tatacara dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, meliputi :

a. Laporan Tahunan yang diaudit

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup :

- 1) Ikhtisar data keuangan penting termasuk kepemilikan saham, laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil perusahaan, Laporan Analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan.
- 2) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
- 3) Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

- 1) Bank Mantap telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan terkait. Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direktur Bank Mantap.
- 2) Bank Mantap telah mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam homepage /website yaitu <http://www.bankmantap.co.id> dan mempublikasikan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan Kantor Pusat Bank Mantap.

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Bank Mantap telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.

d. Laporan Non-Keuangan Bank Mantap

Bank Mantap telah memberikan informasi mengenai produk Bank Mantap secara jelas, akurat dan terkini. Informasi ini dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang Bank Mantap pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau *website*. Selain itu Bank Mantap menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Bank Mantap telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- b. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- c. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders, antara lain Laporan-laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, serta menayangkannya pada *website* sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Mempublikasikan informasi produk Bank Mantap dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- e. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.

f. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan *website* Bank Mantap.

9. Informasi Lain Yang Terkait dengan GCG Bank, Antara Lain Berupa Intervensi Pemilik, Perselisihan Internal, Atau Permasalahan Yang Timbul Sebagai Dampak Kebijakan Remunerasi Pada Bank.

Dalam perjalanan operasional Bank Mantap sepanjang tahun 2019 tidak terdapat perselisihan internal sebagai bentuk intervensi dari pemegang saham baik itu terhadap permasalahan yang disebabkan oleh kebijakan remunerasi yang telah diambil Bank, kecuali dalam hal tugas dan pengawasan kinerja Perseroan yang dilakukan ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

10. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank Mantap, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, perusahaan Lain yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2019.

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham	Prosentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Kepemilikan pada Bank Mantap	-	-	-
Kepemilikan pada Bank Lain	-	-	-
Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-
Kepemilikan pada Perusahaan Lainnya	-	-	-

11. Hubungan keuangan dan hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
Kondisi		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
Abdul Rachman	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
Agus Haryanto	Komisaris		√		√		√		√		√		√
Edhi Chrystanto	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Zudan Arif Fakrulloh	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Josephus K.Tripakoso	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Nurkholis Wahyudi	Direktur		√		√		√		√		√		√
Paulus Endra Suyatna	Direktur		√		√		√		√		√		√
Iwan Soeroto	Direktur		√		√		√		√		√		√

12. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :
- 1) Remunerasi dalam bentuk *non natura*, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan
 - 2) Fasilitas lain dalam bentuk *natura/non natura* yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
- b. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- 1) Paket / Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Mantap

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
1. Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura		18.575		7.539
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan,transport asi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	5	5.623	5	2.151
Total	5	24.198	5	9.690

*) Dinilai dalam ekuivalen rupiah.

- 2) Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket Remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

(Satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
di atas Rp 2 miliar	5**	1
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	0	4
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	0	0
Rp 500 juta ke bawah	0	0

*) yang diterima secara tunai

***) terdiri dari 4 orang Direksi dan 1 orang merupakan Pejabat Eksekutif setingkat Senior Executive Vice President (SEVP) sebagai Kepala Direktorat

- 3) Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel		
Keterangan	Orang	Juta (Rp)
Direksi*	5	8.241
Dewan Komisaris	5	2.774
Pegawai	2.700	92.425

*) terdiri dari 4 orang Direksi dan 1 orang merupakan Pejabat Eksekutif setingkat Senior Executive Vice President (SEVP) sebagai Kepala Direktorat

- 4) Jumlah Pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	0
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	3
Rp500 juta ke bawah	155

- 5) Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi :
- Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel
 - Remunerasi yang Ditangguhkan dan Tidak Ditangguhkan
 - Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)		
1. Tunai	Rp. 23.271.278.250,-	
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Rp. 0,-	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp. 10.616.203.402,-	Rp. 3.461.153.403,-
2. Saham / Instrumen yang berbasis saham yang	Rp. 0,-	Rp. 0,-

diterbitkan Bank		
------------------	--	--

- 6) Informasi kuantitatif mengenai :
- Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
 - Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
 - Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan. Sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	3.461.153.403,-	0	0	0
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	0	0	0	0

13. Share Option

Keterangan / Nama	Jumlah Saham Yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
Pej.Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

14. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai*) yang tertinggi dan terendah : 1 : 22,14

- b Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1 : 1,34
 c Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1 : 1,24
 d Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 1 : 3,02

*) Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

15. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Internal fraud lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 (satuan)

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud						
Telah diselesaikan	-	-	-	4	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum.	-	-	-	-	-	-

16. Permasalahan Hukum

Selama Tahun 2019 terdapat beberapa penanganan permasalahan hukum atas perkara yang telah selesai dan/atau dalam proses pengadilan, antara lain:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	5	0
Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	2	0
Total	7	-

Adapun keterangan perkara yang masih dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

No.	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi Administrasi
1.	- Permohonan pembatalan lelang jaminan Penggugat (debitur) dan pembatalan	Perkara masih dalam proses di tingkat Mahkamah Agung	Tidak mempengaruhi kondisi perusahaan.	- Pelaksanaan lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur - Pembeli	Tidak ada

No.	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi Administrasi
	Perjanjian Kredit. - Debitur tidak terima dengan agunan kredit melalui proses lelang harganya tidak sesuai dengan keinginan debitur			agunan debitur merupakan pemenang lelang sesuai dengan syarat dan ketentuan pelaksanaan lelang	
2.	- Gugatan diajukan sehubungan dengan larangan pencantuman klausula baku - Gugatan Diajukan sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas jaminan Penggugat.	- Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri (Bank Mantap menang) - Penggugat mengajukan upaya hukum banding	Tidak mempengaruhi kondisi perusahaan. Debitur mengajukan gugatan untuk menunda pelaksanaan lelang atas agunan yang dijamin	Tetap melaksanakan proses lelang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku meskipun terdapat gugatan dari debitur	Tidak ada
3.	- Gugatan diajukan sehubungan dengan larangan pencantuman klausula baku - Gugatan Diajukan sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas jaminan Penggugat.	- Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri (Bank Mantap menang) - Aset Debitur berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Benoa telah laku terjual melalui mekanisme lelang	Tidak mempengaruhi kondisi perusahaan. Debitur mengajukan gugatan untuk menunda pelaksanaan lelang atas agunan yang dijamin	Tetap melaksanakan proses lelang terhadap agunan yang belum terjual sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku meskipun terdapat gugatan dari debitur	Tidak ada
4.	Perlawanan Diajukan sehubungan dengan eksekusi riil atau	- Perkara masih dalam proses di tingkat Pengadilan	Tidak mempengaruhi kondisi perusahaan	- Terhadap agunan yang belum terjual, Bank tetap	Tidak ada

No.	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi Administrasi
	permohonan atas pelaksanaan obyek jaminan yang sudah dilelang	Negeri		melaksanakan proses lelang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku meskipun terdapat gugatan perlawanan dari debitur - Terhadap agunan yang telah terjual, saat ini dalam proses balik nama oleh pemenang lelang	
5.	Perlawanan diajukan sehubungan dengan eksekusi riil atau permohonan atas pelaksanaan obyek jaminan yang dalam proses lelang	- Perkara masih dalam proses di tingkat Pengadilan Negeri	Tidak mempengaruhi kondisi perusahaan	Bank tetap melaksanakan proses lelang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku meskipun terdapat gugatan perlawanan dari debitur	Tidak ada

17. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Untuk tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-

18. Buy Back Shares Dan/Atau Buy Back Obligasi Bank

Tidak terdapat Buy Back Shares Dan/Atau Buy Back Obligasi Bank pada periode 2019.

19. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/Atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.

Pemberian dana untuk kegiatan sosial tahun 2019 sebesar Rp 232.764.650,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	Donasi Kegiatan HMPI bersama Dinas Kehutanan	16/01/2019	1.600.000
2.	Donasi HUT Satpam ke 38 thun di Kota Denpasar	16/01/2019	1.000.000
3.	Donasi Pembangunan Asrama Pondok Pesantren	25/01/2019	10.000.000
4.	Donasi Pembangunan Gereja Stasi st. Petrus NTT	25/01/2019	5.000.000
5.	Donasi Reuni 30 thn Angkatan 88 SMP 7 Metropoli	15/02/2019	10.000.000
6.	Donasi Ogoh-ogoh STT Bnjar Kereneng	20/02/2019	1.000.000
7.	Donasi Pembuatan Ogoh-ogoh Seka Truna Bnjar Kereneng	01/03/2019	500.000
8.	Sumbangan Pembangunan Menara & Atap Teras Masjid	10/04/2019	15.000.000
9.	Donasi pembuatan Ogoh-ogoh baru Wijaya Kusuma & Bnjar Ketapian Kelod	11/04/2019	2.000.000
10.	Donasi Sumbangan Dekopin Bali 2019	23/05/2019	1.000.000
11.	Donasi Partisipasi Sumbangan Polisi Sektor Cikini & Mess	29/05/2019	2.750.000
12.	Donasi Bantuan Bukber ke Paguyuban GI	21/06/2019	17.500.000
13.	Donasi Sumbangan Mushola Al Ikhlas	02/07/2019	10.000.000
14.	Donasi Sumbangan Alat Drum TK Budi Pekerti	02/07/2019	5.000.000
15.	Donasi Sumbangan BKPP Demak - KC Semarang	02/07/2019	11.000.000
16.	Donasi CSR Alat Tulis & Alat Kebersihan, Panti Asuhan, Pak Werd PKL	25/07/2019	9.830.000
17.	Donasi CSR Buka Bersama Bank Mantap KC Palembang	08/08/2019	9.859.650
18.	Donasi Sumbangan HUT RI Ke 74 Cakra 12	27/08/2019	15.000.000
19.	Donasi Sumbangan Reuni Karyawan BDN KK Thamrin 2019	04/10/2019	5.000.000
20.	Donasi PJ Sumbangan Temu Kangen & Jalan Sehat	09/10/2019	10.000.000
21.	Donasi Sumbangan untuk anggota ppsu kelurahan cikini	17/10/2019	7.500.000
22.	Donasi Sumbangan Jambore SDN 3 Mekarsari Tahun 2019	24/10/2019	4.000.000
23.	Donasi Sumbangan PWRI Denpasar KC	08/11/2019	5.000.000

No	Keterangan	Tanggal	Nominal (Rp)
	Melati Tahun 2019		
24.	Donasi Sumbangan Perangkat PC ke POS Polisi Cikini Tahun 2019	11/11/2019	5.225.000
25.	Donasi Sumbangan Korban Gempa Maluku Yayasan Insan Cerdas	12/11/2019	10.000.000
26.	Donasi Sumbangan Kopdarnas Bank Mandiri KC Makasar Tahun 2019	15/11/2019	5.000.000
27.	Donasi Sumbangan Mushola Yayasan MUJAHIDIN PEG PERTANI	15/11/2019	10.000.000
28.	Donasi Sumbangan Renovasi SMAN 2 Bukit Tinggi	28/11/2019	10.000.000
29.	Donasi Sumbangan untuk bapekris 2019	18/12/2019	3.000.000
30.	Donasi Sumbangan Kegiatan Natal PT TASPEN PERSERO TAHUN 2019	19/12/2019	30.000.000
	Total		232.764.650

Pemberian dana untuk kegiatan politik : **tidak ada**

20. Kode Etik

- a. Pokok-Pokok Kode Etik Bankir Bank Mantap, terdiri dari :
- 1) Patuh dan taat pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
 - 2) Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Bank mantap.
 - 3) Menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat.
 - 4) Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
 - 5) Harus menghindari diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan / benturan kepentingan.
 - 6) Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank Mantap.
 - 7) Dapat memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Bank Mantap terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
 - 8) Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
 - 9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesional.
- b. Penerapan dan Penegakannya
- Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik (*Code of Conduct*) maka setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, keputusan yang akan diambil oleh Bank Mantap sehubungan dengan hal ini akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

21. Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

Untuk menunjang penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan mempunyai visi dan misi yang dipegang teguh oleh seluruh pimpinan dan karyawan, yaitu :

Visi : Menjadi Mitra terbaik dan terpercaya dalam memberdayakan dan mensejahterakan.

Dengan Visi yang telah ditetapkan, Bank Mantap akan berupaya menjadi bank fokus sebagai penyedia jasa keuangan untuk kegiatan bisnis secara berkualitas dan profesional melalui hubungan yang baik dengan para nasabah sebagai mitra usaha.

- Misi :**
1. Menciptakan Pertumbuhan Bisnis dan Kesejahteraan Melalui Produk dan Layanan Keuangan Terbaik.
 2. Fokus pada kebutuhan UMKM dan Pensiunan.

Budaya Kerja Bank

Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan, Bank Mantap secara konsisten akan menerapkan *corporate value* “**MANTAP TOPP**” yang artinya **Semangat Menyejahterakan Purnabakti** sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.SKD/008A/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penetapan Budaya Kerja, yang telah disesuaikan dari semula IPFEl menjadi TOPP sebagai Nilai Budaya Kerja, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. **Tangguh, yaitu Pantang Menyerah, Adaptif, dan Pembelajar**
2. **Optimal, yaitu Memberikan Hasil Yang Terbaik**
3. **Profesional, yaitu Kompeten dan Dapat Dipercaya**
4. **Peduli, yaitu Melayani Dengan Hati**

Dalam budaya tersebut, terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, yaitu suatu komitmen untuk “melakukan perubahan menjadi yang lebih baik”. Untuk itu Visi, Misi dan *Corporate Value* ini harus bisa menjadi budaya dan meresap di setiap individu karyawan Bank Mantap untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Sosialisasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan kepada seluruh Karyawan Bank Mantap melalui berbagai cara antara lain sosialisasi secara langsung melalui pelatihan, kunjungan keseluruhan Kantor Cabang dengan tujuan agar seluruh jajaran Bank Mantap dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam menjalankan tugas. Disamping itu Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dimuat dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang selanjutnya dipublikasikan dalam *website* Bank agar diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

III. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan

		tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) memungkinkan Bank Mantap menjalani tahun penuh tantangan dengan capaian kinerja keuangan dan non-keuangan positif. Bank Mantap berkomitmen menguatkan penerapan tata kelola sesuai dengan standar tata kelola nasional maupun internasional agar terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing tinggi, terutama dilihat dari pemenuhan komitmen terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank tahun 2019-2021.</p> <p>Adapun tingkat pencapaian terhadap rencana bisnis per akhir Desember 2019 (semester II tahun 2019), kinerja Bank Mantap telah menunjukkan pertumbuhan bisnis yang signifikan secara <i>year on year</i> (YoY) dengan periode yang sama dengan pencapaian masing-masing kredit sebesar 30.85%, DPK sebesar 30.17% , laba sebesar 36.81% dan aset sebesar 28.68% (audited). Secara keseluruhan indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan hal ini terjadi karena sinergi pada semua level jajaran Bank, dengan penerapan <i>governance process</i> secara baik melalui beberapa kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih intensif, seperti monitoring dan evaluasi secara harian (<i>day to day</i>).</p> <p>Bank Mantap memperoleh predikat "Sangat Terpercaya" (<i>Most Trusted</i>) pada pelaksanaan CGPI dengan skor mencapai 85.80, meningkat dari periode sebelumnya "Terpercaya" (<i>Trusted</i>), 84.74.</p> <p>Hal-hal yang menjadi perhatian Bank saat ini adalah meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya risiko, kerugian secara material maupun fraud. Upaya pencegahan dengan penguatan fungsi-fungsi <i>three lines of defense</i> serta penyempurnaan secara terus menerus terhadap kebijakan dan pedoman operasional Bank.</p>		

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa :

A. Governance Structure

- Faktor-faktor Positif aspek *governance structure* dapat disampaikan bahwa secara struktur tata kelola, Bank telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan penerapan tata kelola bagi Bank Umum seperti Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris dan satuan-satuan kerja dibawah Direksi seperti Satuan Kerja Audit Intern, Risk Manajemen dan Satuan Kerja Kepatuhan, unit kerja *Risk Bussiness Control*, serta Komite dibawah Direksi seperti Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite IT dan Komite Kredit, untuk pemenuhan kecukupan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola.
- Faktor Negatif aspek *governance Structure* adalah jumlah komposisi Dewan Komisaris melampaui jumlah anggota Direksi.

B. Governance Process


- Faktor-faktor Positif aspek *governance process* adalah bahwa efektifitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan telah berjalan dengan baik, dengan dukungan ketersediaan struktur anggota pengurus perseroan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dan memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan. Memiliki kecukupan infrastruktur seperti tata tertib Dewan Komisaris dan Direksi dengan *job description* atau fungsi dan tugas masing-masing pengurus yang sangat memadai, sehingga proses operasional dapat berjalan dengan baik.
- Faktor Negatif aspek *governance process* adalah masih terdapat pedoman yang saat ini dalam proses pengkinian, namun tidak berpengaruh terhadap proses operasional karena pedoman yang ada masih relevan dengan kondisi yang ada.

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* dapat dijelaskan bahwa kinerja Bank Mantap telah menunjukkan pertumbuhan business yang sangat menggembirakan secara year on year (YoY) di banding dengan periode yang sama tahun 2018 tingkat pencapaian dari masing-masing indicator kinerja dimaksud untuk kredit sebesar 30.85%, DPK sebesar 30.17% , laba sebesar 36.81% dan aset sebesar 28.68% (audited). Bank memperoleh predikat “Sangat Terpercaya” (*Most Trusted*) pada pelaksanaan CGPI dengan skor mencapai 85.80, meningkat dari periode sebelumnya “Terpercaya” (*Trusted*), 84.74.
- Faktor Negatif aspek *governance outcome* adalah bahwa fungsi pengawasan/supervisi terhadap bawahan yang belum maksimal sehingga menyebabkan masih terdapat beberapa pelanggaran prosedur operasional oleh pegawai yang menyebabkan adanya temuan audit dari Satuan Kerja Audit intern walaupun temuan tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan pada Bank. Selain itu masih dipandang perlu peningkatan fungsi monitoring untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan.

Jakarta, 14 April 2020

PT. BANK MANDIRI TASPEN
Kantor Pusat



Abdul Rachman
Komisaris Utama



Josephus Koernianto Triprakoso
Direktur Utama

